

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH KUALASIMPANG  
NOMOR 297/Pdt.G/2019/MS.KSG TENTANG HADHANAH  
SETELAH IBU KAWIN LAGI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

**Raihan Izzatur Rahmah  
NIM. 2022017025**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG  
NOMOR 297/Pdt.G/2019/MS.KSG TENTANG HADHANAH SETELAH  
IBU KAWIN LAGI**

Oleh:

**RAIHAN IZZATUR RAHMAH**

**NIM: 2022017025**

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
**Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H, M.Pd**  
**NIP. 196904292008011006**

  
**Aminah, S.H.I, M.H**  
**NIP.19890725 2019032011**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa

  
**Dr. Zulfikar, M.A**  
**NIP. 197209091999051001**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG NOMOR 297/Pdt.G/2019/MS.KSG TENTANG HADHANAH SETELAH IBU KAWIN LAGI. Raihan Izzatur Rahmah, NIM 2022017025 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 11 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam.

### Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua




Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd  
NIP. 196904292008011066

Sekretaris




Aminah, S.H.I, M.H  
NIP. 19890725 2019032011

Penguji I



M. Alwin Abdullah, Lc, LLM  
NIP. 198902112020121011

Penguji II



Akmal S.H.I, M.E.I  
NIDN. 2023068201

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M.A  
NIP. 19720909199051001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihan Izzatur Rahmah

NIM : 2022017025

Tempat/ Tanggal Lahir : Tangse, 25 Mei 2000

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Dusun Darul Falah, Desa Mesjid, Kec. Manyak Payed,  
Kab. Aceh Tamiang.

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG NOMOR 297/Pdt.G/2019/MS.KSG TENTANG HADHANAH SETELAH IBU KAWIN LAGI”. benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 15 Maret 2022



Raihan Izzatur Rahmah

## ABSTRAK

Hadhanah merupakan kegiatan menjaga, merawat, mendidik, serta membesarkan anak dengan memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan hak-haknya hingga ia mumayyiz atau sudah bisa memenuhi segala kebutuhan dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Anak yang belum Mumayyiz hak asuhnya diberikan kepada ibunya. Ketentuan tentang hadhanah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu, mengenai aturan hukum tentang hadhanah setelah ibu kawin lagi dalam hukum positif dan analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 297/Pdt.G/2019/MS-KSG tentang Hadhanah Setelah Ibu Kawin Lagi. Berdasarkan permasalahan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum tentang hadhanah setelah ibu kawin lagi dalam hukum positif dan bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 297/Pdt.G/2019/MS-KSG tentang hadhanah setelah ibu kawin lagi. Metode penelitian yang penulis laksanakan merupakan penelitian lapangan. Adapun sumber data primer yang dikumpulkan melalui mengambil dokumen secara langsung berupa putusan yang telah ditetapkan pada tahun 2019 oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang mengenai hadhanah setelah ibu kawin lagi yaitu tidak ada aturan pasti tentang siapa yang berhak terhadap hadhanah setelah ibu kawin lagi dan dalam hal ini hakim untuk memutuskan perkara ini hanya melihat siapa yang lebih mampu dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak.

*Kata kunci:* hadhanah, ibu, kawin lagi.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Nomor 297/Pdt.G/2019/Ms.Ksg Tentang Hadhanah Setelah Ibu Kawin Lagi”**. Dengan baik walaupun dalam bentuk sederhana dan masih perlu banyak pembenahan. Penulis menyadari bahwa masih banyak membutuhkan kritik dan saran agar dapat ditindak lanjuti dalam penulisan dalam lebih baik lagi.

Sholawat serta salam semoga tetap ter curahkan junjungan kita Baginda Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Ad-Dinul Islam yang kita harapkan syafaat nya di dunia dan di akhirat.

Dengan terselesai nya skripsi ini, tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan dari semua pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:.

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Langsa.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah yaitu Bapak DR. Zulfikar, M.A, beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak Azwir, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Budi Juliandi, MA, selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi dalam bidang pengembangan ilmu akademik bagi penulis.
6. Bapak Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd, selaku Pembimbing I dan Ibuk Aminah, S. HI, M.H selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
7. Kepada Ketua Mahkamah Syari'iyah Kuala simpang, beserta Hakim dan seluruh staf yang telah menerima penulis melaksanakan penelitian dan memberikan data demi kelancaraan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai di Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan serta bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

9. Kepada seluruh Pimpinan Pegawai Perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas untuk penulis mengadakan studi kepustakaan.
10. Ucapan teristimewah yang tulus, penulis haturkan kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Hamdani dan Ibunda tercinta Zahrah yang telah mengasuh, mendidik, membantu, mendoakan dan telah banyak berkorban moril dan materil dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
11. Kepada kakak saya Mursyida, serta adik saya Zakiatun Ahsan, Muhyin Nafis, Ziaul Akhyar yang menjadi sumber motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah kebersamai selama berproses di Fakultas Syariah, semoga ukhuwah persahabatan ini tetap diridhoi Allah Swt.
13. Kepada Pembina KPS IAIN Langsa.
14. Rerimakasih juga kepda seluruh teman-teman di KPS IAIN Langsa yang selalu menjadi penyemangat, dan sudah menjadi seperti keluarga. Begitu banyak ilmu-ilmu dan pengalaman yang berharga selama bersama teman-teman.
15. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabatku Siti Julaiha S.H, Mariani dan para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan atas skripsi ini agar dapat memberikan motivasi yang membangun bagi penulis.

Akhir kata, kepada Allah Subhanahu Wata'ala kita berserah diri, Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan.

*Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Langsa, 29 Desember 2021

Hormat Saya

**RAIHAN IZZATUR RAHMAH**

**NIM : 2022017025**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penjelasan Istilah .....	5
F. Telaah Pustaka .....	7
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
<b>BAB II: LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
A. Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam .....	12
1. Pengertian Hadhanah .....	12
2. Dasar Hukum Hadhanah .....	14
3. Rukun dan Syarat-syarat Hadhanah.....	18
4. Urutan Yang Berhak Dalam Hadhanah .....	23
5. Masa Berlakunya Hadhanah .....	25
6. Upah Hadhanah.....	38
B. Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif .....	38
1. Kompilasi Hukum Islam .....	38
2. UU perkawinan No.1 Tahun 1974 .....	30
3. UU Perlindungan Anak.....	32
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
C. Sumber Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.....	41
B. Profil Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.....	45
C. Aturan Hukum Tentang Hadhanah Setelah Ibu Kawin Lagi Menurut Hukum Positif .....	49
1. Pertimbangan Hukum Islam.....	48
2. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.....	49
3. UU Perlindungan Anak.....	51

D. Analisi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 297/Pdt.G/2019/MS-KSG Tentang Hadhanah Setelah Ibu Kawin Lagi.....	51
E. Analisis Penulis.....	62
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>73</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Secara bahasa Hadhanah diartikan mengasuh, merawat, dan memeluk. Atau lebih jelasnya hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan, atau sudah besar, tetapi belum mumayyiz, atau yang kurang akalnya, belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, belum mampu memelihara dirinya, mendidik serta mengasuhnya, agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.

Setelah perceraian pengadilan (Mahkamah Syar'iyah) akan memutuskan hak asuh anak (hadhanah). Umumnya hak asuh anak jatuh kepada ibu selama ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Pengertian pemeliharaan anak dalam Pasal 1 Huruf g KHI adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik hingga dewasa atau mampu.<sup>1</sup> Apabila terjadi perceraian maka hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menurut Pasal 105 Ayat 1 KHI akan menjadi hak ibunya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa urutan yang berhak memelihara anak yaitu:<sup>2</sup>

1. Ibu, ibunya ibu, dan seterusnya keatas.
2. Ayah, ibunya Ayah dan seterusnya keatas.

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum...*, h. 2.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 332.

3. Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya keatas.
4. ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya keatas.
5. Saudara-saudara perempuan ibu
6. Saudara-saudara perempuan ayah.

Orang yang melakukan pemeliharaan anak memiliki syarat yaitu: berakal sehat, sudah dewasa, memiliki kemampuan atau keahlian, amanah dan berbudi, beragama islam, ibunya belum menikah lagi, bukan budak atau merdeka.<sup>3</sup> Hak pemeliharaan anak dapat berpindah apabila orang yang memegang hak pemeliharaan anak tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Hal ini diatur dalam Pasal 156 Huruf c KHI.<sup>4</sup> Pengalihan hak pengasuhan anak dapat terjadi apabila ibu meninggal, ibu menikah lagi, dan ibu berpindah tempat tinggal.

Bila salah seorang ibu atau ayah ingin melakukan perjalanan dan kembali pada waktunya, sedangkan yang satunya lagi menetap pada tempat maka lebih berhak mendapatkan hadhanah. Alasannya adalah dikarenakan perjalanan tersebut memiliki resiko dan dapat menimbulkan kesulitan bagi anak.<sup>5</sup>

Para fuqaha sepakat bahwa prinsip dasar pengasuhan anak adalah untuk kemaslahatan anak tersebut. Dengan demikian meskipun terjadi perceraian antara kedua ibu bapaknya demi kemaslahatan umat, maka keduanya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara anaknya. Tetapi dengan pertimbangan berbagai hal, jika dibagikan antara ibu dan ayah yang lebih berhak untuk mengasuh

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta:Kencana, 2008), h. 426-427.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum ...*, h. 48

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia: antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan*. (Jakarta: Kencana pranada Media Grup, 2009). Cet. Ke-3, h. 332

anak, maka ulama fiqh sepakat memberikan hak asuh anak kepada ibunya, atau kepada keluarga dari pihak ibunya jika ibunya berhalangan.

Dasar ketentuan fiqh ini adalah sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang wanita yang datang kepada Rasulullah, kemudian bercerita bahwa ia adalah seorang ibu dari seorang anak dan dia diceraikan oleh suaminya, tetapi suaminya hendak mengambil anak itu dari tangannya. Rasulullah SAW dalam hal ini memutuskan bahwa si ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama ibunya belum menikah lagi.

Adapun dalam putusan Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Nomor 297/Pdt.G/2019/MS-KSG menetapkan hak Asuh Anak dibagi menjadi 2 (dua). Yaitu istri juga diberi kesempatan oleh putusan hakim untuk mengasuh anaknya setelah ia bercerai dari suaminya dan menikah lagi dengan laki-laki lain. Akan tetapi secara normatif dan jumbuh ulama hak asuh anak jika istri telah menikah lagi akan pindah kepada mantan suaminya. Tetapi fakta yang penulis temukan justru hadhanah tersebut dibagi dua.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang hadhanah yang dibagi dua antara ibu dan ayah dalam judul skripsi: **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG NOMOR 297/Pdt.G/2019/MS.KSG TENTANG HADHANAH SETELAH IBU KAWIN LAGI**".

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aturan hukum tentang hadhanah setelah ibu kawin lagi dalam hukum positif?
2. Bagaimana analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 297/Pdt.G/2019/MS-KSG tentang Hadhanah Setelah Ibu Kawin Lagi?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui aturan hukum tentang hadhanah setelah ibu kawin lagi dalam hukum positif!
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 297/Pdt.G/2019/MS-KSG tentang Hadhanah Setelah Ibu Kawin Lagi!

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana Hadhanah setelah ibu kawin lagi, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan memberikan informasi khususnya bagi mereka yang sedang menjalani proses perceraian.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Analisis Putusan

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>6</sup>

Sedangkan putusan hakim sebagaimana yang dijelaskan pengertian oleh Sudikno Mertokusumo yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Dan yang disebut putusan tidak hanya sebatas yang diucapkan oleh hakim saja, melainkan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan setelahnya baru diucapkan ketika dalam persidangan. Karena suatu putusan yang tertulis tidak memiliki kekuatan hukum selama putusan tersebut tidak diucapkan dalam persidangan.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa analisis putusan adalah suatu kegiatan menyelidiki untuk mengetahui apa yang sebenarnya pertimbangan yang dilakukan oleh hakim untuk memberikan suatu putusan dalam persidangan.

### 2. Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Mahkamah Syar'iah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman

---

<sup>6</sup> <http://kbbi.web.id/analisis.html>

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h.



dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.<sup>8</sup>

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang merupakan peradilan pengadilan selaku pelaksana kekuasaan dalam lingkup peradilan agama yang terletak di kota Kualasimpang kabupaten Aceh Tamiang.

### 3. Hadhanah

Hak asuh anak (*Hadhanah*) adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau bisa juga diartikan hadhanah sebagai memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena masih belum mumayyiz seperti anak-anak atau orang dewasa tetapi gila. Adapun yang dimaksud dengan pemeliharaan ini mencakup urusan pakaian, makanan, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sebagainya.<sup>9</sup>

Hadhanah dalam ensiklopedia islam Indonesia adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.<sup>10</sup>

### 4. Ibu

Ibu adalah wanita yang telah melahirkan seseorang, maka anak harus menyayangnya. Ibu merupakan panggilan untuk wanita yang sudah

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006

<sup>9</sup> Elimartati, Firdaus, *Jurnal Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*, Jurnanal Syar'iyah Volume 1, Nomor 2, Juli Desember 21 H

<sup>10</sup> Hadhanah , dalam Harun Nasution, dkk,ed *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 269

bersuami. Ibu juga merupakan panggilan yang tidak lazim kepada wanita baik yang sudah bersuami maupun yang belum.<sup>11</sup>

## 5. Kawin

Kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

## F. Telaah Pustaka

Dalam memperkuat penulisan skripsi ini, perlu bagi penyusun untuk melakukan suatu kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang membahas tema yang penyusun bahas dalam skripsi ini. Berdasarkan pengamatan penyusun telah banyak ditentukan penelitian terdahulu tentang hadhanah setelah ibu kawin lagi. Beberapa literatur yang penyusun temukan diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang dituliskan oleh Muhammad Subhkan dengan judul Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karang Anyar Kabupaten Demak. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan tentang praktek hadhanah setelah ibu menikah lagi yang terjadi di Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, yang cenderung mengikuti pendapat dan pemikiran ulama golongan dzahiri

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/ibu.html>

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/kawin.html>

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yaitu pendapat Ibnu Hazm. Sedangkan yang ingin penulis teliti dalam tulisan ini adalah tentang Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 297/Pdt.G/2019/MS.KSG Tentang Hadhanah Setelah Ibu kawin lagi, yang dalam putusan tersebut memutuskan bahwa hak asuh anak dibagi 2 (dua) antara ibu dan ayah anak tersebut.

Skripsi yang dituliskan oleh Yuni Tanjung dengan judul Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi dan Ibn Hazm (Tinjauan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Medan). Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa terjadi khilaf pendapat antara Al-Mawardi dengan Ibnu Hazm dikarebakan penganbilan hukum yang berbeda. Kemudian Pengadilan Agama menetapkan Putusan bahwa anak yang ada dalam perkawinan yang sah diantara suami istri yang telah bercerai dan kemudian mantan istri tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain, tetapi hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Sedangkan yang ingin penulis teliti dalam tulisan ini adalah tentang Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 297/Pdt.G/2019/MS.KSG Tentang Hadhanah Setelah Ibu kawin lagi, yang dalam putusan tersebut memutuskan bahwa hak asuh anak dibagi 2 (dua) antara ibu dan ayah anak tersebut.

Skripsi yang dituliskan oleh Dodi Sahrian dengan judul Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor 0718/PDT.G/2012/PA.TNK). Dalam penelitian ini menjelaskan tentang hasil putusan yang memberikan hak asuh anak kepada ayahnya disebabkan karena pertimbangan psikologis anak tersebut, dinilai ayahnya lebih bertanggung jawab dan merupakan sosok pengasuh yang baik dan dapat memberi pendidikan yang baik pula untuk anaknya. Sedangkan ibunya dinilai tidak mampu memberikan

pengasukan yang baik untuk anaknya dan dinilai dapat memberikan dampak yang buruk terhadap anak tersebut, dengan pertimbangan ibunya yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Sedangkan yang ingin penulis teliti dalam tulisan ini adalah tentang Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 297/Pdt.G/2019/MS.KSG Tentang Hadhanah Setelah Ibu kawin lagi, yang dalam putusan tersebut memutuskan bahwa hak asuh anak dibagi 2 (dua) antara ibu dan ayah anak tersebut.

Skripsi yang dituliskan oleh Dewi Fitriyana dengan judul Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam tulisan ini secara keseluruhan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya upaya pemenuhan hak anak sebagai mana yang dijelaskan dalam ketentuan perlindungan hak-hak anak pasca ibu kawin lagi. Sedangkan yang ingin penulis teliti dalam tulisan ini adalah tentang Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 297/Pdt.G/2019/MS.KSG Tentang Hadhanah Setelah Ibu kawin lagi, yang dalam putusan tersebut memutuskan bahwa hak asuh anak dibagi 2 (dua) antara ibu dan ayah anak tersebut.

Skripsi yang dituliskan oleh Romin dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim). Dalam tulisan ini secara keseluruhan menjelaskan tentang pelaksanaan hadhanah yang dilakukan dengan cara berdasarkan kebiasaan setempat, dimana ibu yang memenuhi kebutuhan anaknya sendiri dengan tidak dibantu oleh ayah sianak untuk memenuhi kebutuhan materi sianak, sehingga ibu mengalami kesulitan terhadap pemenuhan hak-hak

anak. Sedangkan yang ingin penulis teliti dalam tulisan ini adalah tentang Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 297/Pdt.G/2019/MS.KSG Tentang Hadhanah Setelah Ibu kawin lagi, yang dalam putusan tersebut memutuskan bahwa hak asuh anak dibagi 2 (dua) antara ibu dan ayah anak tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis maka diperlukan sistematika penulisan. Dalam skripsi ini akan disusun lima bab yang masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab tersendiri namun saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Pustaka, Kerangka teori, dan Sistematika Penulisan Skripsi. Guna mengarah pada tujuan yang di capai dalam penelitian ini.

#### **BAB II          LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang tinjauan umum tentang hadhanah, yang di bagi menjadi 2 (dua) pembahasan yaitu: Pertama hadhanah dalam perspektif hukum islam, meliputi: Pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, rukun dan syarat-syarat hadhanah, dan urutan yang berhak melakukan hadhanah. Dan yang kedua hak asuh anak (hadhanah) dalam perspektif Undang-Undang.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang bagaimana proses ketika melakukan penelitian, yang meliputi pembahasan: pendakatan penelitian, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber prngumpulan data, dan teknik pengumpulan data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Adalah gambaran umum lokasi penelitian, analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 297/Pdt.G/2019/MS.KSG tentang hadhanah setelah ibu kawin lagi, dan analisa penulis mengenai analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 297/Pdt.G/2019/MS.KSG tentang hadhanah setelah ibu kawin lagi.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban-jawaban dari pokok masalah, saran-saran yang bersifat membangun, terutama untuk lembaga Peradilan Agama yaitu Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sekaligus puntup dari pembahasan penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hadhanah Dalam Perspektif Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hadhanah

Dalam bahasa Arab, hak asuh anak disebut dengan *Al-Hadhanah* asal katanya *Al-Hidhnu* yang artinya sesuatu yang diletakkan diantara ketiak dan pinggul.<sup>14</sup> Kalimat, “*Hidhna asy-syai’a*” memiliki arti “kami meletakkan sesuatu di pinggul (menggendong). Kalimat “*Hadhana ath-tha’iru baidhahu*” artinya, “seekor burung mengapit telurnya dibawah sayapnya”. Dan kalimat “*Hadhanat al-mar’atu waladaha*” memiliki arti, “seorang perempuan menggendong anaknya”.<sup>15</sup>

Dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun memiliki maksud dan arti yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Adapun yang dimaksud dengan *kafalah* dan *hadhanah* yaitu “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dapat disimpulkan bahwa makna kedua kata tersebut adalah pemeliharaan anak yang masih kecil (belum mumayyiz) setelah terjadinya perceraian.<sup>16</sup>

Menurut para ahli Fiqih, *Hadhanah* adalah aktivitas menjaga anak laki-laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak mumayyiz dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk menjamin kemaslahatan anak-anak, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik jiwa, raga dan akal nya agar bisa bangkit dalam menghadapi kehidupan dan dapat bertanggung jawab dengan baik.

---

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus AL-Munawwir, Cet. Ke-4*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 274.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...h. 21.

<sup>16</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Kencana: Prenada Media, 2006), cet. ke-3, h. 327

Menurut Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Khalani atau yang disebut dengan nama Sa'ani, beliau mengartikan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, mendidiknya serta pemeliharannya dari segala sesuatu yang membinasakan atau yang membahayakan.<sup>17</sup>

Pengertian hadhanah yang diberikan oleh Sayyid Sabiq adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang sudah besar tetapi belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, belum dapat berdikari dalam urusannya dan melakukan apa yang berguna bagi kehidupannya, menjaga dirinya dari yang menyakiti dan membahayakan dirinya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik maupun mental serta akal nya agar mampu menempuh tantangan hidup serta menempuh tanggung jawab.<sup>18</sup>

Kemudian hadhanah yang dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah mengasuh anak-anak atau orang normal yang belum bisa atau tidak bisa hidup mandiri, yaitu dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga anak tersebut dari hal-hal yang membahayakan anak tersebut, memberikannya pendidikan fisik amaupun psikis, serta mengembangkan kemampuan intelektual anak tersebut sehingga ia sanggup memikul tanggung jawab hidup.<sup>19</sup>

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah adalah kegiatan mengasuh, menjaga, memelihara, serta mendidik anak hingga dewasa atau

---

<sup>17</sup> As-San'ani, *Subulus Salam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), Cet.III, h. 37

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh Assunnah, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), cet. Ke-8, h. 173

<sup>19</sup> "Hadhanah" dalam Abdul Aziz Dahlan, dkk,ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtitar Baru Van Hoeve, 1997), h. 37



anak tersebut sudah mampu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau mandiri.

## 2. Dasar Hukum Hadhanah

### a. Al-Qur'an

Menurut kesepakatan para ulama fiqih, hukum hadhanah adalah wajib bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil atau belum mumayyiz tidak dirawat dengan baik, maka akan berdampak buruk pada diri anak dan juga masadepan anak tersebut, bahkan bisa berakibat mengancam kehidupan anak tersebut. Oleh sebab itu anak-anak wajib dipelihara, di rawat serta dididik dengan sangat baik.<sup>20</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْاۤ اَنْفُسَكُمْۙ وَاٰهْلِيْكُمْۙ نَارًا وَّوَقُوْذَهَا النَّاسُ وَالْحِيَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, sedang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, mereka tiada mendurhakai Allah tentang apa-apa yang disuruh-Nya dan mereka yang memperbuat apa-apa diperintahkannya kepadanya*”. (QS. At-Tahrim: 6).<sup>21</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah menjaga diri dan juga keluarga dalam bentuk apapun dari siksaan api neraka. Siksaan api neraka amatlah pedih yang tidak satupun manusia dapat lolos dari kesengsaraan

<sup>20</sup> Andi Samsul Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke1, h. 115

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponegoro: Al-Hikmah, 2007), cet. Ke-2, h.560

neraka, disebabkan tanggung jawab masing-masing manusia atas segala kesalahan yang mereka lakukan.

Untuk menjaga diri beserta keluarga dan juga anak-anak dari siksaan api neraka, maka kita harus memastikan bahwa mereka dan juga diri kita sendiri hendaklah selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu menjauhi segala larangan-Nya.<sup>22</sup>

Mengasuh anak-anak yang masih kecil wajib hukumnya. Karena mengabaikan anak-anak yang masih kecil sama saja dengan menjerumuskan anak yang masih kecil tersebut kedalam bahaya yang mengancam jiwa maupun raganya. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena anak-anak masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibulah yang berkewajiban melakukan hadhanah.<sup>23</sup>

Siapapun yang menjadi pengasuh anak, baik anak tersebut yatim maupun tidak, ia berkewajiban menjaga anak tersebut dari hal-hal yang merugikannya, baik rugi dalam hal pendidikan dalam artian kata tidak menikmati masa pendidikan, tidak memiliki kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi jika anak tersebut memiliki harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya dalam jumlah yang cukup.

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2003), cet. Ke-3, h. 177

<sup>23</sup> Tihami dan Sahari Shahrani, *Fiqh Munakahat: kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet. Ke-7, h.217

Kewajiban mengasuh anak untuk memelihara hak anak tersebut terhadap harta yang ditinggalkan untuknya. Orang tua haruslah memberikan wasiat kepada orang yang dapat dipercaya dalam hal pengasuhan agar anak mendapatkan kemaslahatan bagi anak dan anak tidak tersia-siakan. Sebagaimana yang tertera dalam.

Q.S An-Nisa' (4: 9) yang berbunyi:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “*dan hendaklah mereka takut, jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah dibelakang-nya, takut akan terlantar anak-anak itu (jika mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miskin), maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang betul.*” (Q.S. An-Nisa’: 9).<sup>24</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua untuk khawatir terhadap anaknya apabila meninggalkannya dalam keadaan lemah. Ayat tersebut juga memerintahkan orang tua untuk mempersiapkan masa depan untuk anaknya, bahkan apabila orang tuanya diperintahkan untuk mewasiatkan harta kepada orang yang bisa diberi amanah untuk anaknya kelak apabila orang tuanya telah tiada.

#### b. Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي  
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Op, cit*, h.87

وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابو داود)

Artinya: “Dari Abdullah bin Amru ibn Ash bahwa seorang perempuan berkata kepada rasulullah, “Ya Rasulallah, sesungguhnya anak ini, perutku pernah menjadi tempatnya, air susuku pernah menjadi minumannya, dan pangkuanku menjadi pelipurnya. Dan sesungguhnya ayahnya menceraikanku, dan henda mencabutnya dariku.” Rasulallah kemudian bersabda, “Engkau lebih berhak daripada ayahnya, selama kamu belum menikah lagi.” (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menjelaskan bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya selama ibu belum menikah lagi. Hadist ini di tunjukkan kepada anak yang masih kecil atau anak yang belum mumayyiz yaitu anak yang belum bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Tetapi untuk anak yang telah mumayyiz ia bisa memilih sendiri dengan siapa ia akan diasuh, seperti yang yang dijelaskan dalam hadist yang di riwayatkan oleh Abu Dawud:

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a berkata, “Aku pernah bersama-sama Nabi SAW lalu datang seorang wanita dan berkata “Ya Rasulallah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh ia telah berjasa kepadaku”. Maka datanglah suaminya dan berkata “siapa yang berani menghalangiku dengan anakku ini?”. Nabi berkata “ini bapakmu dan ibumu, maka ambillah tangan diantara keduanya yang engkau kehendaki” lalu diambillah tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya.

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa anak yang sudah mumayyiz atau yang telah bisa menentukan mana yang baik maupun yang tidak untuk

dirinya sendiri, maka dia diberi kebebasan untuk memilih dengan siapa dia akan ikut dan di asuh.

### 3. Rukun dan Syarat-syarat Hadhanah

#### a. Rukun Hadhanah

Amir Syrifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, menyebutkan hukum hadhanah ada 2 yaitu:

- 1) Orang tua yang mengasuh yang disebut hadhim.
- 2) Anak yang di asuh yang disebut mahdhum.<sup>25</sup>

#### b. Syarat-syarat Hadhanah

Hadhanah juga memerlukan syarat-syarat bagi sipengasuh, baik itu bagi hadhinin (bapak asuh) maupun hadhanan (ibu asuh). Jika syarat-syarat tidak terpenuhi maka gugurlah hak hadhanah.

##### 1) Syarat Bagi Yang Mengasuh

Beberapa pendapat fuqaha mengenaisyarat-syarat bagi sipengasuh, baik orang tau (ayah dan ibu), yaitu:

- a) Abdul aziz Dahlan dalam buku ensiklopedi hukum islam, menyebutkan syarat umum bagi wanita maupun pria yaitu:
  - (1) Baligh;
  - (2) Berakal;
  - (3) Memiliki kemampuan untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak;
  - (4) Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik;

---

<sup>25</sup> Amir syarifuddin, *Op. Cit*, h. 328

(5) Harus beagama islam;<sup>26</sup>

b) Wahbah Zhuhaily, dalam buku *Fiqh Islam Wa Adhillatu*, menyebutkan:

(1) Syarat khusus untuk pengasuh wanita atau ibu adalah:

(a) Wanita tidak menikah lagi dengan laki-laki lain, hal ini sesuai seperti yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, yang artinya “*kamu lebih berhak selagi belum menikah*”

(b) Wanita yang mengasuh harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang diasuhnya.

(c) Wanita yang mengasuh tidak berhenti meskipun tidak diberi upah kepadanya.

(d) Wanita yang mengasuh haruslah mengasuh anak-anak dengan baik, tidak marah, bukan orang yang dibenci oleh anak tersebut, atau orang yang membenci anak-anak.<sup>27</sup>

(2) Syarat-syarat Khusus Untuk Pengasuh Pria, wahbah zuhaili menjelaskan dalam bukunya, *fiqh al-islam wa adillatuhu* yaitu:

(a) Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, karena apabila anak tersebut merupakan seorang wanita cantik yang sudah berumur 7 tahun ditakutkan akan menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang di asuh;

---

<sup>26</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia HUKum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999), cet.ke-3, h-417

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet.ke-1, h.68-69.

- (b) Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak tersebut seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut. Alasannya dikarenakan kaum laki-laki tidak mempunyai kesabaran yang cukup untuk mengurus anak tersebut, berbeda dengan kaum wanita.<sup>28</sup>
- (3) Syarat khusus bagi laki-laki menurut ahli fiqh, yaitu:
- (a) Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak tersebut, seperti ibu, bibi atau istri dari laki-laki pengasuh tersebut.
  - (b) Apabila anak tersebut wanita disyaratkan berusia 7 tahun sehingga tidak menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang di asuh.
- (4) Adapun dalam bukunya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh Sunnahnya* menyebutkan syarat-syarat pengasuhan anak ada 5, yaitu:
- (a) Berakal sehat, orang yang kurang akal atau gila keduanya tidak boleh memegang hak hadhana, karena mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak boleh pula menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain.
  - (b) Baligh atau dewasa, sebab anak kecil meskipun ia telah mumayyiz, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h.69-70

- (c) Memiliki kemampuan untuk mengurus anak, hak asuh anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta, rabun, sakit menulair, atau penyakit yang melemaskan jasmaninya atau mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tanggasehingga merugikan anak kecil yang di urusnya.
- (d) Amanah dan berbudi pekerti yang baik, perempuan tidak memegang amanah dengan bai, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat di percaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil.
- (e) Beragama islam. Anak yang beragama islam tidam bole diasuh orang yang non Muslim.
- (f) Ibunya belum menikah lagi, jika siibu telah menikah dengan laki-laki lain maka hak hadhanahnya hilang atau gugur.
- (g) Merdeka, sebab seorang budak tentu sibuk dengan urusan tuannya, sehingga dia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil tersebut.

Secara jelasnya Syarat-Syarat untuk orang yang melakukan hadhanah untuk kepentingan sianak ialah sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 172



1. *Mukallaf* (sudah baliqh dan berakal), dikarenakan orang belum baliqh maupun yang tidak bekal, maka itu dapat membahayakan diri sianak.<sup>30</sup> Karena itu baik seorang ibu maupun ayah yang gila atau kehilangan ingatannya tidak layak mendapatkan hadhanah.
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang akan diasuh, serta yang mengasuh tidak terikat dalam suatu pekerjaan apapun yang menyebarkan hadhanah sianak dapat terganggu atau terlantar.
3. Memiliki sifat yang dapat dipercaya, dikarenakan orang memiliki akhlak yang rusak tidak bisa memberi contoh yang baik untuk anak yang diasuhnya, sehingga akan berakibat buruk bagi kepribadian anak tersebut.
4. Tidak terlibat perkawinan dengan laki-laki lain, dikarenakan apabila wanita yang mengasuhnya adalah ibu kandungnya, sesuai dengan hadist Rasulullah, maka anak tersebut dapat di ambil oleh ayah kandung anak tersebut/ bekas suaminya
5. Orang yang melakukan hadhanah haruslah beragama islam. Karena orang yang mengasuh juga harus mengarahkan anak tersebut kepada pengetahuan-pengetahuan agama, dan jika yang mengasuh anak tersebut tidak beragama islam maka keagamaan anak tersebut akan di khawatirkan.<sup>31</sup>
6. Orang yang mengasuh anak harus adil, atau tidak fasik yaitu tidak berlarut-larut dalam dosa besar maupun dosa kecil atau tidak konsisten dalam

---

<sup>30</sup> Kamal muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 134

<sup>31</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.

agamanya. Orang yang tidak konsisten dalam agamanya tidak bisa diharapkan untuk memelihara anak yang masih belum dewasa.<sup>32</sup>

#### **4. Urutan Yang Berhak Melakukan Hadhanah**

Sebagaimana yang paling berhak melakukan hadhanah adalah ibunya, para fuqaha' juga menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari anak tersebutlah yang lebih berhak daripada keluarga bapak. Adapun urutan yang berhak melakukan pengasuhan terhadap anaknya adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Ibu
- b. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya keatas
- c. Nenek dari pihak ayah
- d. Saudara kandung perempuan anak tersebut
- e. Saudara perempuan se ibu
- f. Saudara perempuan se ayah
- g. Anak perempuan ibu yang sekandung
- h. Anak perempuan ibu yang seayah
- i. Saudara perempuan ibu yang sekandung
- j. Saudara perempuan ibu yang se ibu (bibi)
- k. Saudara perempuan ibu yang seayah
- l. Anak perempuan dari saudara perempuan se ayah
- m. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
- n. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ibu

---

<sup>32</sup> Ibid, h.329

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh.....*,h.529

- o. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ayah
- p. Saudara perempuan ayah yang sekandung
- q. Saudara perempuan ayah yang seibu
- r. Saudara perempuan ayah yang seayah
- s. Bibinya ibu dari pihak ibunya
- t. Bibinya ayah dari pihak ibunya
- u. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
- v. Bibinya ayah dari pihak ayahnya, nomor 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.<sup>34</sup>

Jika anak tersebut tidak memiliki kerabat perempuan dari kalangan muhrim yang tersebut di atas atau ada tetapi tidak ada yang mau mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut bisa diberikan kepada kerabat laki-laki dari kalangan muhrimnya atau memiliki hubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan warisan, maka pengasuhan anak beralih kepada:

- a. Ayah anak tersebut
- b. Kakek dari pihak ayah anak tersebut dan seterusnya ke atas
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari anak laki-laki se ayah
- g. Paman yang sekandung dengan ayah

---

<sup>34</sup> Kamil Muhammad Uwaidah (terjemahan) Abdul Gofur, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2006), h. 456

- h. Paman yang seayah dengan ayah
- i. Pamannya ayah yang sekandung
- j. Pamannya yang yang seayah dengan ayah.<sup>35</sup>

Jika tidak ada satu orang pun mahram dari kerabat laki-laki tersebut, ataupun ada tetapi tidak ada yang mau mengasuh anak tersebut, maka hak asuh anak tersebut kemudian jatuh kepada mahrah laki-laki yang bukan kerabat dekatnya, yaitu:

- a. Ayah ibu
- b. Saudara laki-laki ibu
- c. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
- d. Paman seibu dengan ayah
- e. Paman yang sekandung dengan ayah
- f. Paman yang seayah dengan ayah Paman yang seayah dengan ibu<sup>36</sup>

## **5. Masa Berlakunya Hadhanah**

Masa hadhanah dimulai dari anak itu masih kecil (masih mumayyiz) dan hadhanah berakhir saat anak tersebut sudah dewasa atau sudah mampu berfikir sendiri atau sudah menikah. Ada dua periode hadhanah yaitu:

- a. Periode Sebelum Mumayyiz

Periode ini berlangsung dimulai dari anak tersebut baru lahir hingga anak tersebut berusia tujuh atau delapan tahun. Karena pada masa ini anak-anak belum bisa membedakan mana yang bermanfaat bagi dirinya atau

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 395

<sup>36</sup> *Ibid*

mana yang berbahaya bagi dirinya. Pada masa ini ibulah yang lebih berhak mengasuh anaknya, karena pada masa ini anak lebih membutuhkan kasih sayang dan butuh hidup didekat ibunya. Pada masa ini tidak terdapat batas umur tertentu, melainkan apabila anak tersebut telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dirinya sendiri, serta anak tersebut sudah bisa memcarinafkah untuk dirinya sendiri, maka habislah masa hadhanahnya.<sup>37</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang batas umur bagi laki-laki dan perempuan, yaitu:

Menurut ulama Hanafiyah, batas berakhirnya masa hadhanah untuk anak laki-laki adalah ketika berumur 7 (tujuh) tahun, 9 (sembilan, atau 11 (sebelas) tahun. Pada umur tersebut anak laki-laki sudah tidak memerlukan penjagaan lagi dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum, dan sebagainya. Sedangkan untuk batas hadhanah anak perempuan adalah hingga dia telah baligh atau telah datang haid pertamanya.<sup>38</sup>

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa masa berakhirnya hadhanah bagi anak laki-laki adalah sampai dia baligh, meskipun anak tersebut gila ataupun sakit. Sedangkan untuk anak perempuan masa hadhanahnya adalah sampai ia menikah.

---

<sup>37</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), h. 242

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.214

Menurut Ulama Syafi'iyah, masa hadhanah itu akan berakhir ketika anak telah berumur 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun. Jika suami istri telah berceai dan memiliki anak yang telah mumayyiz atau telah berumur 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) tahun serta memiliki akal yang sehat, kedua orang tuanya sama-sama berhak untuk mengurus anak tersebut. Tetapi apabila masing-masing dari keduanya sama-sama saling merebut untuk mengasuh anak tersebut, maka anak diperbolehkan untuk memilih salah satu diantara orang tuanya.

Sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat sama dengan Ulama Syafi'iyah, bahwa apabila seorang anak telah mencapai usia 7 (tujuh) tahun, maka anak tersebut dipersilahkan untuk memilih salah satu diantara orang tuanya. Sedangkan untuk anak perempuan yang berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih, maka sang ayah lebih berhak untuk merawat anak tersebut hingga ia dewasa tanpa diberi kesempatan untuk memilih oleh siapa ia diasuh.<sup>39</sup>

Dari beberapa pendapat diatas mengenai batas hadhanah, tidak ada yang menerangkan secara jelas mengenai masa hadhanah. Hanya saja para ulama sepakat bahwa masa hadhanah dimulai dari anak tersebut lahir.

b. Periode Mumayyiz

pada periode ini anak telah berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih. Pada usia ini anak telah bisa membedakan mana yang bermanfaat untuk dirinya

---

<sup>39</sup> Jaih Mubarak, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 196

sendiri dan mana yang buruk dan telah mampu memilih dengan siapa ia akan di asuh, apakah ia kan memilih ayahnya ataupun ibunya.

## **6. Upah Hadhanah**

Upah hadhanah sama halnya dengan upah menyusui, selama si ibu masih menjadi istri atau masih dalam masa iddah ia tidak berhak untuk meminta upah kepada suaminya, karena ia masih diberikan nafkah oleh suaminya.<sup>40</sup>

Dalam Al-Quran surat At-Thalaq ayat 6 menerangkan bahwa bagi perempuan yang selain ibunya boleh menerima upah atas hadhanah seperti halnya perempuan yang bekerja untuk menyusui anak agar mendapatkan upah. Kemudian, dapat dipahami bahwa ayahlah yang berkewajiban membayar upah untuk penyusu sebagaimana yang diterangkan dalam ayat tersebut. maka begitu pula halnya dengan upah hadhanah menjadi kewajiban ayah.

Menurut ulama Syafi'iyah bagi orang yang melakukan hadhanah berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya melakukan hadhanah.

## **B. Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif**

### **1. Menurut Kompilasi Hukum Islam**

---

<sup>40</sup> Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 186

Dalam bukunya, M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan hukum perkawinan Nasional, menjelaskan mengenai arti dari pemeliharaan anak adalah:

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi segala kebutuhan hidup si anak oleh orang tuanya.
2. Tanggung jawab orang tua yang berupa pengawasan dan pelayanan serta mencukupi segala nafkah si anak secara terus menerus sampai anak tersebut mencapai usia dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.<sup>41</sup>

Pengertian pemeliharaan anak dalam Pasal 1 Huruf g KHI adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik hingga dewasa atau mampu. Sesuai yang tertuang dalam KHI hak asuh anak tetap jatuh ketangan orang tuanya.

Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bagi mereka yang beragama Islam, maka hak asuh anak nya jatuh ketangan ibunya. Pasal 105 KHI tersebut dalam hal perceraian disebutkan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayah.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975), h. 204

<sup>42</sup> Pasal 105 KHI



Meskipun setelah perceraian hak asuh anak jatuh ketang ibunya, namun semua biaya hidup dan kebutuhan anak tersebut seutuhnya merupakan kewajiban bagi ayahnya sesuai dengan kemampuannya terhadap anak-anaknya yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>43</sup>

Adapun yang dimaksud dengan mumayyiz sebagai mana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf a bahwa batas mumayyiz seorang anak adalah berumur 12 (dua belas) tahun.<sup>44</sup>

## **2. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menjelaskan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “akibat putusya perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata hanya karena kepentingan si anak”.<sup>45</sup> Dan selanjutnya dijelaskan dalam pasal 45 menghendaki agar “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya”.<sup>46</sup> Jadi anak-anak berhak atas kesejahteraan, asuhan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan dari orang tuanyabahkan sampai pada saatanak tersebut kawin ataupun sudah mampu berdiri sendiri.

---

<sup>43</sup> Pasal 66 UUPA

<sup>44</sup> Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2007), h. 293

<sup>45</sup> Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974

<sup>46</sup> Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak disebutkan dengan jelas pengertian hak asuh anak (hadhanah), melainkan hanya menyebutkan kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak dikatakan mumayyiz jika sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.<sup>47</sup>

Anak yang belum mumayyiz berhak di mendapatkan hadhanah dari ibunya, namun bila ibunya telah meninggal, maka kedudukan ibunya digantikan oleh wanita-wanita dari garis lurus keturunan ibunya keatas, ayah, wanita-wanita dari garis lurus keatas pihak ayahnya, saudara perempuan anak tersebut, wanita sedarah garis samping dari pihak ibu dan wanita sedarah garis samping dari pihak ayahnya. Apabila pemegang hadhanah tidak bisa menjamin atas keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut meskipun seluruh biaya hidup anak tersebut dapat dipenuhi, maka pihak lain yang memiliki hak hadhanah atas anak tersebut dapat memohon kepada Pengadilan Agama untuk memindahkan hak atas hadhanah tersebut. Dan apabila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah untuk anak tersebut, maka pengadilan juga memiliki wewenang untuk menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan oleh ayahnya sengan mempertimbangkan kemampuan ayahnya, meskipun anak tersebut tidak tinggal bersama dirumah ayahnya.

Salah satu orang tuanya atau bahkan kedua orang tuanya dapat dicabut kekuasaannya untuk mengasuh anaknya untuk waktu yang telah ditentukan sesuai

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 47

yang telah ditentukan oleh putusan pengadilan berdasarkan permintaan orang tua lainnya, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa. Dengan ketentuan:

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
2. Ia berkelakuan buruk sekali.<sup>48</sup>

### **3. UU perlindungan anak**

Perlindungan anak merupakan wujud dari adanya keadilan dalam masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diupayakan dalam berbagai bidang bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan perlindungan anak memiliki dampak hukum, baik berupa hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Menurut Arif Gositak kepastian hukum dilakukan sebagai upaya demi kelangsungan kegiatan perlindungan terhadap anak agar terhindar dari penyelewengan yang berakibat tidak baik dalam proses pelaksanaan perlindungan anak.

Hadhanah atau biasa disebut dengan hak asuh anak merupakan salah satu kegiatan perlindungan anak dan merupakan kewajiban bagi orang tua, baik orang tua masih dalam ikatan pernikahan ataupun orang tua-nya telah bercerai. Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, menjaga, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan sesuai dengan agama yang dianutnya, dan sesuai dengan bakat dan minatnya.<sup>49</sup> Adapun untuk orang yang

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Pasal 49

<sup>49</sup> UU Perlindungan Anak, Pasal 1

mengasuh anak tersebut dengan sengaja memilihkan agama untuk anak sesuai kehendaknya, maka dapat di pidana. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 86 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnyadipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.<sup>50</sup>

Pengasuhan anak bertujuan untuk melindungi anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan didiskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>51</sup> Adapun ketentuan pidana nya terdapat dalam Pasal 77 yaitu “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. penelantara terhadap anak yag mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun social. c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

---

<sup>50</sup> Ibid, Pasal 86

<sup>51</sup> Ibit, Pasal 3

Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk membantu membentuk kepribadiannya dan meningkatkan kecerdasannya berdasarkan apa yang menjadi minat dan bakatnya. Tidak hanya anak yang memiliki fisik yang sempurna saja yang harus mendapatkan pendidikan dan pengajaran, anak yang cacat sekalipun juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang luar biasa. Adapun untuk anak yang memiliki keunggulan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan khusus guna untuk mengasah keahliannya.<sup>52</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur tentang hak-hak anak yang harus di penuhi. Yaitu:

- a. Dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sedangkan dalam pasal 14 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika adanya alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang mengajukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.<sup>53</sup> Adapun yang dimaksud dengan “pemisah” dalam Undang-Undang ini antara lain adalah perceraian dan situasi yang menyebabkan orang tua dan anak tidak dapat lagi berhubungan, seperti orang tuanya merantau atau orang tuanya dalam penjara.<sup>54</sup>
- b. Dalam Undang-Undang perlindungan anak pasal 26 menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh,

---

<sup>52</sup> Ibit, Pasal 9

<sup>53</sup> Anonim, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 59

<sup>54</sup> *Undang-Undang RI No. 35*

memelihara, mendidik dan melindungi anak, serta membesarkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Memberikan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti pada anak.<sup>55</sup>

- c. Kemudian dalam pasal 33 dijelaskan bahwa dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 26, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Untuk menjadi wali dari seorang anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk haruslah memiliki agama yang sama dengan sang anak. Wali juga bertanggung jawab untuk mengelola harta dari anak yang diasuh guna untuk kepentingan anak tersebut. Ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

---

<sup>55</sup> *Undang-undang RI Nomor 35*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Serta menganalisa pula bagaimana penerapan hukum perkawinan dan hukum keluarga Islam yang terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim khususnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>56</sup> Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengkaji teoro-teori, konsep-konsep, asas-asas dalam hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>56</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13

Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.pendekatan ini juga disebut dengan pendekata secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>57</sup>

Dengan demikian penelitian ini lebih menguatomakan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi terhadap sejumlah informasi yang ada. Dengan kata lain, data berupa hasil penelitian dan keterangan yang berkaitan dengan penelitian analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 297/pdt.G/2019/MS.KSG tentang Hadhanah setelah ibu kawin lagi.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi yang akan dipilih oleh peneliti untuk penelitiannya adalah di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, yang beralamat di Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Telp 90651) 31517, sehingga dengan demikian akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan setelah proposal seminar dan setelah diberi izin dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yaitu pada tanggal 12 Agustus 2021

---

<sup>57</sup> Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", Digilib.unila.ac.id, diakses Pada Tanggal 25 Juli 2021, pukul 23: 53



### C. Sumber Pengumpulan Data

Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Berikut ini sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu, data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.<sup>58</sup> Data primer dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek tempat penelitian dilakukan. Maka yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Putusan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>59</sup> Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>58</sup> M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

<sup>59</sup> *Ibid*

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan adalah sebagai berikut:

##### **a. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan suatu catatan, rapor, agenda, dan benda-benda tertulis lainnya yang relevan. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda, seperti buku-buku, dokumen peraturan, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya adalah sebagai pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui salinan putusan Nomor 297/Pdt.G/2019/MS.KSG.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkap hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa (contohnya buku-buku baru, pendapat yang baru yang berkaitan dengan penelitian).<sup>60</sup> Pada analisis ini dimanfaatkan sedemikian rupa agar berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipaki untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

---

<sup>60</sup> Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet IX*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 48.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dinyatakan oleh responden (pelaku hadhanah) secara tertulis atau lisan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Jadi setelah data dikumpulkan langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan, berdasarkan data yang ada.

1. Reduksi Data (Data Reduction) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi (contoh wawancara yang jawabannya terlalu panjang maka akan penulis simpulkan dengan bahasa penulis).
2. Data Display (Penyajian Data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan interviu sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan. (contohnya setelah penulis melihat adanya permasalahan melalui observasi maka permasalahan tersebut akan penulis coba mencari penyebab sekaligus jalan keluar dari permasalahan tersebut).
3. Verifikasi (Klasifikasi Data) adalah melakukan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasif dan membentuk opini orang lain.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

##### 1. Profil Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota adalah pengadilan yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.<sup>61</sup>

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang terbentuk berdasarkan *Qanun* dalam wilayah Provinsi Aceh, dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah terbebas dari pengaruh pihak manapun, disebabkan hal tersebut merupakan salah satu ciri kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama, maka asas yang biasa digunakan pada Pengadilan Agama juga terdapat pada Mahkamah Syar'iyah, yaitu asas personalitas keislaman. Pada awalnya pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh berdasarkan PP No. 29 Tahun 1957, yang kemudian di ubah oleh PP No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, nama Pengadilan Agama adalah Mahkamah Syar'iyah, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama adalah Mahkamah Syar'iyah Provinsi.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

<sup>62</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 188

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dibentuk untuk menjalankan peradilan syariah Islam di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dalam *Qanun* Provinsi Aceh.

Setelah Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada Tahun 2003, kemudian di tahun berikutnya disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kesusaan Kehakiman. Dalam Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang merupakan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten. Gedung Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pertama kali beralamat di jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan Gedung baru Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sejak tahun 2012 beralamat di jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Telp (0641) 7447025, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.

a. Kondisi Geografis

Batas-batas gedung kantor (Kec. Karang Baru):

Utara : Tanah Kosong.

Selatan : Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru.

Timur : Kantor Komisi Pemilihan Umum.

Barat : Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Komplek  
PerkantoranPekab Aceh Tamiang.

b. Kondisi Demografis

Mayoritas penduduk Kabupaten Aceh Tamiang (Melayu, suku Tioghua, suku Aceh, suku Batak, dan suku Jawa. Bahasa Indonesia digunakan oleh mayoritas masyarakat kota Langsa, Bahasa Indonesia tetap menjadi Bahasa ibu, sebagai Bahasa bisnis, sekolah, pemerintah, universitas, dan kantor. Bahasa melayu digunakan dalam percakapan sehari-hari, tidak berbeda dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia hanya beberapa kata dan makna aksen lebih sedikit berbeda.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Budha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghua (China). Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kabupaten Aceh Tamiang sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

c. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Visi:

“Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Yang Agung”

Misi:

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
- 5) Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang

Lebih kurang 27 tahun Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang berkiprah dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman demi memberikan pelayanan publik yang prima di kabupaten Aceh Tamiang, untuk itu sebagai lembaga Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang tak akan bisa menjalankan roda organisasinya tanpa peran dan kepegawaian seorang pemimpin dibelakangnya. Berikut para ketua yang pernah menakhodai Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dari tahun 1988 s.d 2020:

Daftar Nama Mantan Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang

- a) Drs. Muhammad Is (1988 s.d 1997)
- b) Drs. Hasan Usman (1997 s.d 2002)
- c) Drs. H. Ismail Aly, SH (2002 s.d 2006)
- d) Drs. HM. Anshary, MK, SH, MH (2006 s.d 2008)
- e) Drs. Ahmad Husen (2008 s.d 2010)
- f) Drs. H, Munir, SH, M.Ag (2010 s.d 2012)
- g) Drs. Hj, Jubaedah, SH (2012 s.d 2016)
- h) Drs. H. Bakti Ritonga, SH, MH (2016 s.d 2016)



- i) Drs. Ahmad Sobardi, SH, MH (2016 s.d 2018)
- j) M. Syauqi, S.HI.,SH.,MH (2018 s.d 2020)

## **B. Aturan Hukum Tentang Hadhanah Setelah Ibu Kawin Lagi Menurut Hukum Positif**

### **1. Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dalam kompilasi hukum islam, tidak dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan hadhanah. Adapun dalam Pasal 105 tentang Pemeliharaan Anak dijelaskan bahwa dalam terjadinya perceraian anak yang belum mumayyiz yaitu anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun hak asuhnya berada ditangan ibunya. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz atau yang sudah berusia 12 (duabelas tahun) keatas, maka anak tersebut diberi kewenangan untuk memilih antara ayah ataupun ibunya. Meskipun demikian siapapun yang mendapatkan hak untuk memelihara anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap ditanggung oleh ayahnya.

Kemudian dalam Pasal 156 tentang Akibat Perceraian menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, tetapi apabila ibunya sudah meninggal maka hak asuhnya akan berpindah kepada wanita-wanita dalam garis lurus ibunya keatas, ayahnya, wanita-wanita garis lurus keatas dari ayahnya, saudara perempuan kandung dari anak tersebut, wanita-wanita yang sedarah dengan ibunya garis lurus kesamping, dan wanita-wanita garis lurus kesamping yang sedarah dengan ayahnya.

Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih antara ayah atau ibunya, dan apabila pemegang hadhanah tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani

anak tersebut, maka pengadilan agama dapat memindahkan hak asuh atas permintaan kerabat yang bersangkutan, meskipun segala kebutuhan dan hak-hak si anak telah di penuhi. Dan semua biaya untuk nafkah anak ditanggung oleh ayahnya hingga anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan secara jelas tentang hadhanah setelah ibu kawin lagi, siapa yang berhak untuk mengasuh anak ketika ibu kawin lagi, dan apakah hak asuh anak akan berpindah dari tangan ibu dan diberikan kepada ayahnya. Dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan tentang hal tersebut.

## **2. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974**

Dalam Undang-Undang perkawinan BAB X dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik baiknya. Dan disini juga dijelaskan bahwa kewajiban orang tua menjaga dan mendidik anaknya hingga anak tersebut kawin dan sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, meskipun kedua orang tua anak tersebut telah berpisah atau bercerai. Artinya meskipun kedua orang tua anak tersebut telah bercerai atau bahkan salah satu dari mereka telah menikah lagi, kewajiban dan tanggung jawab mereka terhadap anak tersebut haruslah tetap di penuhi hingga anak tersebut sudah menikah atau anak tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Dalm pasal pasal 47 Undang-Undang Perkawinan Bab X disebutkan bahwa anak yang belum dewasa yang telah mencai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melakukan perkawinan, maka anak tersebut berada dibawah pengasuhan orang tuanya , selama orang tuanya tidak dicabut kekuasaan untuk mengasuh anak

tersebut oleh pengadilan. Orang tuanya juga mewakili anak tersebut mengenai berbagai hal, baik itu baik yang berhubungan dengan perbuatan hukum si anak ataupun setiap hal yang dilakukan oleh anak tersebut di luar pengadilan.

Meskipun anak yang masih 18 (delapan belas) tahun atau belum melakukan perkawinan berada dibawah pengasuhan orang tuanya. Tetapi orang tua anaknya tidak diperbolehkan untuk ataupun menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya. Kecuali jika menyangkut untuk kepentingan anaknya, baik digunakan untuk biaya pendidikan, maupun kebutuhan sehari-hari anaknya.

Adapun yang menyebabkan salah satu atau kedua orang tuanya dicabut kekuasaan atas anak untuk mengasuh anaknya dalam jangka waktu tertentu oleh pengadilan dikarenakan permohonan orang tua lain dari anak tersebut, ataupun keluarga anak garis lurus keatas ataupun saudara kandung si anak yang telah dewasa, yaitu karena salah satu atau kedua orang tuanya memalakan kewajibannya terhadap hak-hak anak. Kemudian dikarenakan orang yang melakukan pengasuhan berkelakuan sangat buruk. Untuk mempertimbangkan kebaikan anak dengan kedua alasan tersebut, maka salah satu atau kedua orang tuanya dapat dicabut hak mengasuh anaknya. Meskipun orang tua dicabut kekuasaan untuk mengasuh anaknya, mereka masih tetap bertanggung jawab penuh untuk memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut.

Jadi meskipun kedua orang tuanya telah bercerai dan bahkan salah satu dari mereka telah kawin lagi tidak akan menyebabkan masing-masing dari mereka kehilangan hak asuh terhadap anaknya, jika kedua orang tuanya tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan anak tersebut.

Dalam Undang-Undang ini juga sama sekali tidak mengatur tentang hadhanah setelah ibu kawin lagi apakah ibunya akan kehilangan hak asuh atas anaknya atau tidak.

### **3. UU perlindungan Anak**

Dalam Undang-Undang perlindungan anak tidak dijelaskan secara jelas mengenai hadhanah, hanya saja dalam Undang-Undang ini banyak mengatur tentang perlindungan anak. Seperti tentang hak dan kewajiban anak, dan sanksi pidana atau denda bagi pelaku yang menyakiti, atau merugikan anak tersebut.

Dari ketiga undang-undang diatas tidak satupun yang menjelaskan tentang bagaimana peraturan hukum tentang hadhanah setelah ibu kawin lagi, secara keseluruhan ketiga undang-undang tersebut lebih mengatur tentang kepentingan si anak, sehingga hak-hak anak dapat terlaksana dan terpenuhi sebagaimana anak-anak pada umumnya

### **C. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 297/Pdt.G/2019/MS-KSG Tentang Hadhanah Setelah Ibu Kawin Lagi**

Ditangan Hakim semua persengketaan dapat diputus, dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hakim memiliki wewenang penuh untuk memutuskan suatu perkara sesuai dengan kapasitas hakim tersebut. Setiap masyarakat menaruh kepercayaan dan harapannya kepada hakim untuk memberikan dan mewujudkan masyarakat yang tentram dan berkeadilan.

Hakim setiap memutuskan suatu perkara, tentunya harus menggunakan dasar hukum yang kuat, serta juga dengan mempertimbangkan segala fakta hukum yang ada, baik fakta hukum tersebut telah tertuang dalam gugatan maupun ditemukan ketika proses persidangan pemeriksaan alat bukti, baik berupa sakti maupun berbagai dokumen.

Dalam putusan perkara Nomor 297/ Pdt.G/2019/MS-KSG memutuskan bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat sebahagian. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan

### **1. Pertimbangan Hukum**

Adapun berbagai pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Hakim Tunggal untuk memutuskan perkara Nomor 297/Pdt.G/2019/MS-KSG tentang hadhanah yaitu:<sup>63</sup>

Bahwa perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan dan ternyata

---

<sup>63</sup> Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, *Nomor 297/Pdt.G/2019/MS-KSG*

pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke Persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah sesuai Pasal 154 R.Bg. akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas inisiatif Ketua Hakim dan kedua belah pihak, Hakim telah menetapkan M. Syauqi, SHI., S.H., MH. Hakim Mahkamah Syari'ah Kualasimpang sebagai mediator, selanjutnya acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Mahkamah Syari'ah Kualasimpang, dimana Penggugat dan Tergugat menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator hasilnya gagal;

Bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah masalah pengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 2 (dua) orang anak, yaitu RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAHAP binti TRIANDA RIZKA HARAHAHAP umur enam tahun, lahir di Jambi, pada tanggal 15 April 2013, RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAHAP binti TRIANDA RIZKA HARAHAHAP umur empat tahun, lahir di Langsa, pada tanggal 28 Mei 2015, sejak bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas diasuh oleh Termohon (ibu kandung), gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Pemohon ingin mendidik serta mengasuh dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Pemohon khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Termohon (ibu

kandungnya), karena anak Penggugat dan Tergugat tingkat kesehatannya, sebagaimana yang tertuang dalam dukunya perkara;

Bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat memberikan jawabannya di persidangan;

Bahwa untuk mengurai lebih lanjut gugatan Penggugat Hakim akan menegaskan ketentuan pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf (a) yang menyebutkan “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur dua belas tahun adalah hak ibunya”.

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang tidak disebutkan syarat yang harus dipenuhi seorang ibu agar berhak menjadi pemegang hak hadhanah, namun Hakim berpendapat perlu menetapkan syarat bagi seseorang pemegang hak hadhanah sebagaimana disebutkan dalam doktrin hukum Islam dalam kitab al-Bajuri Juz II hal 197-199, disebutkan bahwa syarat hadhanah ada 7 (tujuh), yaitu: berakal, merdeka, satu agama dengan si anak, iffah, amanah, berdomisili di tempat tinggal saat terjadi perceraian dan belum menikah dengan suami lain setelah cerai, doktrin hukum Islam diambil alih Hakim sebagai pertimbangan;

Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumenasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis dan psikomotorik anak;

Bahwa Hakim dalam hal ini perlu menegaskan bahwa siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pada pertimbangan kepentingan si

anak tersebut sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Bahwa dari uraian di atas Hakim menegaskan bahwa beban pembuktian yang harus dibuktikan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas tentang syarat dan ketentuan layaknya penggugat dalam mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dan harus dibuktikan tidaklayaknya Tergugat dalam mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan surat pernyataan yang telah dinazegelen, setelah diteliti oleh Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan akta autentik tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai warga Kabupaten Aceh Tamiang, oleh karena itu secara relatif Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini karena berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Kualasimpang;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan surat pernyataan yang telah dinazegelen, setelah diteliti oleh



Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan subtansinya akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta autentik tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mantan suami istri yang sah bercerai melalui Mahkamah Syarriyah Kuala Lumpur, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan;

Bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Hakim menilai saksi I, saksi II Penggugat adalah orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi menurut ketentuan, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (*vide* Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa saksi I Penggugat dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang kurang terurus sejak terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat dan kurang bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup masa depan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga telah menikah lagi, serta Tergugat menghalang-halangi Penggugat apabila ingin berjumpa dengan kedua anak Penggugat dan tergugat, dan akibat dari hal tersebut Penggugat tidak lagi memberikan biaya kepada

kedua anak Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut pernah secara langsung melihat dan mendengar Penggugat tidak dapat berjumpa dengan kedua anak Tergugat dan Penggugat saat mengawani Penggugat berjumpa dengan kedua anak tersebut namun tidak melihat secara langsung kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak diurus dengan baik, saksi tahu dari cerita Penggugat;

Bahwa saksi II Penggugat dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang menjadi lebih kurus karena kurang terurus sejak terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga telah menikah lagi, serta menyatakan Tergugat pada dasarnya tidak menghalang-halangi Penggugat apabila ingin berjumpa dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat namun saat ini sulit bagi Penggugat bertemu anak karena Tergugat telah menikah lagi, dan Penggugat tidak lagi memberikan biaya kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, saksi II tersebut tidak melihat secara langsung kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak diurus dengan baik, saksi tahu dari cerita Penggugat;

Bahwa oleh karena kesaksian saksi tersebut saksi yang tidak melihat secara langsung tentang peristiwa hukum pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat namun menyaksikan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan demikian keterangan para saksi aquo sesuai pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1), dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan kesaksian saksi tersebut lebih lanjut;

Bahwa meskipun saksi Penggugat tidak menyaksikan langsung peristiwa hukum pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tentang

pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat (saksi auditu), akan tetapi saksi tersebut jelas menerangkan adanya masalah hak akses Penggugat dalam bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat

Bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sepanjang tidak adanya akses bagi Penggugat untuk berjumpa dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat serta tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, karenanya telah sesuai dengan pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk itu, atas kesempatan mana Tergugat menghadirkan 2 orang sebagai saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Hakim menilai saksi I, saksi II Penggugat adalah orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi menurut ketentuan, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa saksi I dan saksi II Tergugat merupakan bule dan bude Tergugat, dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat yang diasuh dengan baik oleh Tergugat, dan secara langsung melihat tingkah laku dan keadaan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat

sampai sekarang, anak tersebut berkembang, baik pisik dan mentalnya, berkembang layaknya sebagaimana anak lain seusianya, tidak pernah melantarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta tidak pula pernah melihat tingkah laku dan perbuatan Penggugat yang tercela ditengah-tengah masyarakat;

Bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, karenanya telah sesuai dengan pasal 308 ayat (1) 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil bantahan Tergugat:

Bahwa setelah menilai alat bukti dari Penggugat dan Tergugat maka Hakim perlu menetapkan hal-hal yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan hal hal yang telah dapat dibantah oleh Tergugat;

Bahwa hal-hal yang telah dapat dibuktikan Penggugat adalah sebagai berikut;

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri dan telah bercerai pada tahun 2018 yang lalu;
- 2) Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh Tergugat;
- 3) Bahwa Saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- 4) Bahwa Penggugat pernah dihalang-halangi untuk berjumpa dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat:

Bahwa hal-hal yang telah dapat dibuktikan Tergugat adalah sebagai berikut;

- 1) Tergugat selalu mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan menyekolahkan dengan baik serta memberikan kasih sayang sebagaimana anak dengan ibunya;
- 2) Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh Tergugat dengan baik dan dalam keadaan sehat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bila dikaitkan dengan syarat pengasuhan dalam Pasal 105 KHI dan 7 persyaratan tersebut di atas dimana seorang ibu dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, ternyata dan terbukti bahwa Tergugat pada dasarnya telah memenuhi kriteria dan telah menjalankan pengasuhan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat namun, Tergugat mempunyai kekurangan dalam persyaratan tersebut yakni Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Untuk mengurai lebih lanjut Hakim perlu menyatakan bahwa apakah dengan terbuktinya Tergugat mempunyai kekurangan yakni telah menikah dengan laki-laki lain menjadikan Tergugat kehilangan haknya dalam pengasuhan kedua anak Penggugat dan tergugat?

Bahwa hal tersebut harus terjawab dengan mempertimbangkan tolok ukur untuk penetapan hak hadhanah adalah prinsip penilaian dan pertimbangan terhadap kemashlahatan si anak dan bukan untuk kepentingan ayah atau ibu;

Bahwa oleh karenanya Hakim perlu juga mengukur dan menilai kelayakan Penggugat jika ditetapkan sebagai pengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa dari pakta persidangan yang diambil dari keterangan sak-saksi terbukti bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan yang apabila bekerja kedua anak Penggugat dan Tergugat akan dititipkan terhadap orang tuanya, kemudian Tergugat bukan lah satu tempat tinggal dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini, dan jika kedua anak tersebut dipindahkan tentu akan mengalami kegoncangan jiwa kedua anak tersebut dengan demikian Hakim menilai pada dasarnya Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kelemahan dan kekurangan dalam mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meski demikian Hakim dalam hal ini harus memenuhi hak kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan oleh karena selama ini kedua anak tersebut masih nyaman dan aman dalam pengasuhan Tergugat dan tidak ditemukan unsur-unsur cacat atau sikap Tergugat yang dapat menggugurkannya sebagai pemegang hak hadhanah terkecuali karena telah menikah lagi dan senyatanya anak Penggugat dan Tergugat juga masih dibawah umur, maka Tergugat sepantasnya tetap sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAHAP binti TRIANDA RIZKA HARAHAHAP umur 6 Tahun, lahir di jambi, pada tanggal 15 April 2013, RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAHAP binti TRIANDA RIZKA HARAHAHAP Umur 4 Tahun, lahir di langsa, pada tanggal 28 Mai 2015 (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa meski demikian Hakim dalam hal ini juga harus memenuhi hak Peggugat agar mendapat akses yang luas guna mewujudkan kasih sayang dan turut sertadalam membangun masa depan hidup yang layak, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan oleh karena selama ini Tergugat kesuitan dalam mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut, maka, gugatan Peggugat patut dikabulkan dengan sebahagian dengan Menetapkan Peggugat juga berhak sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 orang anak Peggugat dan Tergugat yang bernama RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAHAP binti TRIANDA RIZKA HARAHAHAP umur 6 Tahun, lahir di Jambi, pada tanggal 15 April 2013, RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAHAP binti TRIANDA RIZKA HARAHAHAP Umur 4 Tahun, lahir di Langsa, pada tanggal 28 Mei 2015;

Bahwa oleh karena Hakim telah menetapkan Peggugat dan Tergugat berhak sebagai pemegang hak hadhanah maka Hakim secara ex Offici harus menetapkan pembagian hari dan waktu pengasuhan terhadap kedua anak Peggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Bahwa telah menjadi fakta hukum dan terbukti dipersidangan bahwa kedua anak Peggugat dan Tergugat lebih lama dan bersekolah serta tinggal dengan Tergugat maka Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 orang anak Peggugat dan Tergugat yang bernama RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAHAP binti TRIANDA RIZKA HARAHAHAP umur 6 Tahun, lahir di Jambi, pada tanggal 15 April 2013, RANIA ANINDITA ZAHRA

HARAHAP binti TRIANDA RIZKA HARAHAP Umur 4 Tahun, lahir di langsa, pada tanggal 28 Mai 2015 pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at sebagaimana tertera dan diketahui pada kalender masehi;

Bahwa telah menjadi fakta hukum dan terbukti dipersidangan bahwa Tergugat berdomicili di luar Kabupaten Aceh Tamiang maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAP binti TRIANDA RIZKA HARAHAP umur 6 Tahun, lahir di jambi, pada tanggal 15 April 2013, RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAP binti TRIANDA RIZKA HARAHAP Umur 4 Tahun, lahir di langsa, pada tanggal 28 Mai 2015 pada hari Sabtu dan hari Minggu sebagaimana tertera dan diketahui pada kalender masehi;

Bahwa untuk terciptanya kepastian hukum Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi ketetapan tentang pengasuhan kedua anak Pengugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Bahwa unutk lebih mengoptimalkan kelanjutan masa depan kedua anak Penggugat dan Tergugat maka Hakim perlu menetapkan biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat karenanya, didalam ketentuan undang-undang disebutkan biaya pengasuhan terhadap anak dibebankan kepada ayah dan disesuaikan dengan penghasilannya, hal mana sesuai dengan undang undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat tidak ada satu keterangan dari seorang saksi pun yang dapat



menerangkan besarnya gaji Penggugat sebagai ayah kandung kedua anak Penggugat dan Tergugat halmana untuk menyatakan Pengugat mempunyai kewajiban, dengan besarnya jumlah beban biaya yang dibebankan kepada Pengugat sebagai ayah, namun demikian kesaksian saksi-saksi Penggugat yang mengetahui secara langsung bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan, karenanya biaya hadhanah harus dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa tolok ukur untuk penetapan biaya hadhanah adalah bersandar pada penghasilan Penggugat, oleh karena besaran jumlah gaji tidak dapat dibuktikan dipersidangan karenanya Hakim akan menetapkan sendiri biaya hadhanah atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat bersandar pada kebutuhan minimal seorang anak yang hidup di kabupaten Aceh Tamiang;

Bahwa, karena telah ditetapkan Tergugat sebagai pengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat pada hari-hari yang ditentukan, sedangkan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 106 Hakim Menetapkan biaya hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH umur 6 Tahun, lahir di jambi, pada tanggal 15 April 2013, RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH Umur 4 Tahun, lahir di langsa, pada tanggal 28 Mai 2015 , sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Bahwa di samping nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, maka kebutuhan terhadap anak pula bertambah setiap waktunya, baik biaya kebutuhan sehari-hari maupun biaya keperluan lainnya, oleh karena itu demi terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya masa depan terbaik bagi anak, maka HAKIM perlu menetapkan kenaikan sebesar 10% setiap tahun dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan tersebut, (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015);

Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat dan juga Tergugat karenanya untuk memenuhi tujuan pengadilan demi keadilan dalam hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum maka secara *ex officio* Penggugat dihukum untuk membayar biaya hadahanah melalui Penggugat atas anak Penggugat dan Terugat bernama RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH umur 6 Tahun, lahir di Jambi, pada tanggal 15 April 2013, RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH Umur 4 Tahun, lahir di Langsa, pada tanggal 28 Mei 2015, sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 dan Pasal 156;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan hak asuh anak harus disandarkan pada pertimbangan kepentingan sianak tersebut sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014), dengan demikian gugatan Penggugat oleh karena telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dipertimbangkan sudah sepatutnya dikabulkan sebahagian dengan sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## **2. Mengadili**

Setelah hakim melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan kepentingan sianak, sehingga hakim dapat mengadili sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
- 2) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAP binti TRIANDA RIZKA HARAHAP umur 6 Tahun, lahir di jambi, pada tanggal 15 April 2013, RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAP binti TRIANDA RIZKA HARAHAP Umur 4 Tahun, lahir di langsa, pada tanggal 28 Mai 2015 tertentu pada hari Sabtu dan hari Minggu sebagaimana tertera dan diketahui pada kalender masehi;

- 3) Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAHAP binti TRIANDA RIZKA HARAHAHAP umur 6 Tahun, lahir di jambi, pada tanggal 15 April 2013, RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAHAP binti TRIANDA RIZKA HARAHAHAP Umur 4 Tahun, lahir di langsa, pada tanggal 28 Mai 2015 tertentu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at sebagaimana tertera dan diketahui pada kalender masehi;
- 4) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi amar diktum angka 2 dan amar diktum angka 3 diatas;
- 5) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya hadahanah melalui Tergugat atas anak Penggugat dan Terugat bernama RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAHAP binti TRIANDA RIZKA HARAHAHAP umur 6 Tahun, lahir di jambi, pada tanggal 15 April 2013, RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAHAP binti TRIANDA RIZKA HARAHAHAP Umur 4 Tahun, lahir di langsa, pada tanggal 28 Mai 2015 , sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya;
- 6) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh Dangas Siregar, S.HI., M.H sebagai hakim Tunggal dan putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Sukri D. Bintang, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

#### **D. Analisis penulis**

Hasil analisis dari penelitian ini menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, tetapi apabila anak sudah mumayyiz maka anak tersebut diberi wewenang untuk memilih antara ibu ataupun ayahnya.

Namun Dari pada dasarnya kedua orang tuanya, baik ibu maupun ayah sama-sama memiliki kewajiban untuk menjaga, mendidik, dan merawat serta memenuhi segala nafkah baik lahir maupun batin anak tersebut dengan baik hingga anak tersebut dewasa/mampu bertanggung jawab atas diri sendiri berumur 21 (dua puluh satu) tahun, atau anak tersebut telah menikah.

Namun hak hadhanah juga bisa dicabut apabila orang tuanya tidak bisa menjamin akan keselamatan lahir maupun batin anak tersebut. dan juga yang dapat membuat hak hadhanah dicabut dari salah satu atau kedua orang tuanya juga karena orang tuanya berkelakuan sangat buruk. Meskipun demikian, siapapun yang mendapatkan hak hadhanah ayahnya tetap berkewajiban membiayai hadhanah anak tersebut.

Dilihat dari perkara nomor 297 yang diputuskan oleh hakim tunggal ini sangat mempertimbangkan kepentingan si anak, meskipun ibunya telah kawin lagi tetapi berdasarkan pemeriksaan alat bukti berupa saksi, ibunya sangat cakap dan mampu untuk mengasuh anaknya serta ibu sangat menginginkan untuk mengasuh anaknya. Begitu juga ayahnya, meskipun ayahnya adalah seorang pekerja dan hanya memiliki waktu di hari libur, ayahnya sangat mampu dan menginginkan agar anak diberikan hak asuh kepadanya. Setelah mempertimbangkan berbagai hal,

hakim menilai bahwa keduanya memiliki hak yang sama untuk mengasuh anak tersebut, mereka juga mampu mendidik anak tersebut dengan baik hanya saja ayahnya memiliki waktu yang lebih sedikit untuk menjaga anaknya, dan anak tersebut juga harus bersekolah dengan ibunya, maka hakim dengan segala pertimbangan untuk kebaikan anak tersebut memberikan putusan bahwa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat anak tersebut dengan ibunya bersekolah, sedangkan Sabtu dan Minggu anak tersebut dengan ayahnya karena hakim menilai hari tersebut adalah hari libur bagi anak maupun ayah sehingga mereka bisa meluapkan seluruh kasih sayang tanpa terhalang dengan kesibukan sekolah ataupun pekerjaan.

Dari putusan nomor 297 yang diputuskan oleh Hakim Tunggal Bapak Dangas Siregar, S.HI., MH dapat kita lihat bahwa bagaimanapun kondisi kedua orang tua sianak tidak dapat menghalangi anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan kasih sayang tulus dari ibunya meskipun ibunya telah kawin lagi, dan ayahnya juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir maupun batin yang merupakan hak sianak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hadhanah adalah kegiatan menjaga, merawat, mendidik, serta membesarkan anak dengan memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan hak-haknya hingga ia mumayyiz atau sudah bisa memenuhi segala kebutuhan dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

1. Tidak ada aturan hukum positif yang dengan jelas mengatur tentang hadhanah setelah ibu kawin lagi, baik dalam KHI maupun dalam Undang-Undang perkawinan hanya menjelaskan bahwa bagi anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Namun baik ibu maupun ayah kedua-duanya memiliki peranan penting dalam proses hadhanah.
2. Dari hasil analisis terhadap wawancara yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa siapa yang berhak atas hadhanah hakim mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk melakukan hadhanah, dan mempertimbangkan segala kebaikan untuk anaknya. Dalam perkara ini hakim memutuskan untuk membagi hadhanah kepada ibunya dari hari seni, selasa, rabu, Kamis dan jum'at dikarenakan hakim menilai bahwa hari tersebut merupakan hari sekolah untuk anak. Dan hakim memberikan hadhanah kepada ayahnya pada hari Sabtu dan Minggu, dikarenakan hakim menilai bahwa hari tersebut merupakan hari libur sekolah, dan hari libur

kerja bagi ayahnya, sehingga anaknya dapat mendapatkan kasih sayang yang cukup dari ayahnya.

## **B. Saran**

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis masih terdapat banyak kekurangan serta keterbatasan baik secara teknis maupun teoritis sehingga masih memerlukan berbagai perbaikan guna menyempurnakan penelitian ini.

Dalam kesempatan kali ini juga penulis ingin mencoba memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Sudah sepatutnya orang tua memberikan perhatian penuh untuk anak-anaknya sehingga anak tidak merasakan kekurangan kasih sayang yang menyebabkan anak terganggu kejiwaannya karena merasa bahwa ia berbeda dengan anak-anak yang lain, atau bahkan membuat ia merasara kehadirannya tidak diinginkan.
2. Meskipun sudah bercerai, baik ayah maupun ibu keduanya telah memiliki kehidupan rumah tangga yang baru dengan pasangan baru masing-masing, hal itu tidak patut dijadikan alasan untuk membuat anak kekurangan kasih sayang dari kedua orangtuanya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015).
- As-San'ani, *Subulus Salam*, Cet. Ke-3, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995).
- Az-Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015).
- Anonim, *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2017).
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012).
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Dahlan, Abdul, Aziz, *Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Barui Van Hoepe, 1999).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. Ke-2, (Diponegoro: Al-Hikmah, 2007).
- Effendi, Satria, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Firdaus, Elimartati, *Jurnal Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*, Jurnanal Syar'iyah Volume 1, Nomor 2, Juli Desember 21 H.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975).

- Hasan, M Iqbal, *Pokok-Pokok Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta:Kencana, 2008).
- Mertokusumo, Sudikno , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Mubarok, Jaih, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- Sumaryono, *Etikan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquina*, Cet. 4, (Yogyakarta: Kanisius, 2002).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. Ke-3, (Kencana: Prenada Media, 2006).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh Assunnah, Cet. Ke-9, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980).
- Samsul, Andi, Alam dan M.Fauzan, Cet. Ke-1, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Tihami, dan Shahrani, Sahari, *Fiqh Munakahat: kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Warson, Ahmad, Munawwir, *Kamus AL-Munawwir*, Cet. Ke-4, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

**Putusan:**

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, *Nomor 297/Pdt.G/2019/MS-KSG*

**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Raihan Izzatur Rahmah  
NIM : 2022017025  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tangse/ 25 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Hamdani  
Nama Ibu : Zahrah  
Anak Ke : 2 (dua)  
Jumlah Saudara : 5 (lima)  
Alamat Asal : Dusun Darul Falah, Kp. Mesjid, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang

**Riwayat Pendidikan**

1. SD/MI : MIN 3 Aceh Tamiang tamat tahun 2011
2. SLTP : SMP Negeri 3 Manyak Payed tamat tahun 2014
3. SLTA : SMA Negeri 1 Manyak Payed tamat tahun 2017
4. SI : IAIN LANGSA tamat tahun 2022

Motto: "Pantang menyerah kunci kesuksesan ada untuk orang-orang yang ingin berusaha."

Langsa, 15 Maret 2022

Yang Menyatakan:

Raihan Izzatur Rahmah

**PUTUSAN**  
**Nomor 297/Pdt.G/2019/MS-KSG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa, mengadili dan  
memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan  
Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
hadhanah antara:

**Trianda Rizka Harahap Bin Firman Harahap**, tempat dan tanggal lahir Panton  
Labu, 09 September 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
(Pedagang), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Lalang,  
Kampung Alur Cucur, Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang,  
sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Sonya Inggit Binti Suwandi**, tempat dan tanggal lahir Rantau Aceh, 14  
Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Lalang, Kampung Alur  
Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai  
**Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-  
alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat inperson dalam surat gugatannya  
tertanggal 4 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah  
Kualasimpang, Nomor: 297/Pdt.G/2019/MS-KSG, tanggal 4 Juli 2019  
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai  
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah  
bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

tanggal 24 September 2018, dalam sidang Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor : 321/Pdt.G/2018/MS.KSG. yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 0339/AC/2018/MS.KSG;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Satu) orang anak, yaitu
  - **RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH** binti **TRIANDA RIZKA HARAHAH** umur 6 Tahun, lahir di Jambi, pada tanggal 15 April 2013;
  - **RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH** binti **TRIANDA RIZKA HARAHAH** Umur 4 Tahun, lahir di Langsa, pada tanggal 28 Mei 2015;
3. Bahwa sejak bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas diasuh oleh Tergugat (Ibu kandung) ;
4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Tergugat (ibu kandungnya), karena anak Penggugat dan Tergugat tingkat kesehatannya mulai tidak terawat dengan baik oleh Termohon,
6. Bahwa Tergugat Tidak pernah memberikan ijin kepada Penggugat untuk melihat kedua anak kandungnya,
7. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain, sehingga Penggugat khawatir tentang keadaan kedua anak Pemohon jika di urus dengan ayah tiri nya
8. Bahwa Penggugat meminta hak Asuh Anak dikarenakan Termohon Tidak Mampu Untuk Mengurus Anak Dan Juga Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Anak;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah / pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak, yaitu yang berama :
    - **RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH** binti **TRIANDA RIZKA HARAHAH** umur 6 Tahun, lahir di Jambi, pada tanggal 15 April 2013;
    - **RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH** binti **TRIANDA RIZKA HARAHAH** Umur 4 Tahun, lahir di Langsa, pada tanggal 28 Mei 2015;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, untuk memaksimalkan usaha tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan hakim mediator **M. Syauqi, S.H.I., S.H.,MH** sesuai dengan penetapan No. 297/Pdt.G/2019/MS KSG. selanjutnya acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, dimana Penggugat dan Tergugat menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator hasilnya gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan aquo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada poin 1, poin 2, dan poin 3, gugatan Penggugat;
- Bahwa pada gugatan Penggugat poin 4, Tergugat membantahnya dengan menyatakan Tergugat tidak setuju jika Penggugat yang mengasuh kedua anak Tergugat dan Penggugat dikarenakan saat masih sebagai suami istri Penggugat sering marah-marah dan kasar terhadap kedua anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga menyatakan kedua anak Tergugat dan Penggugat telah nyaman dan tenang serta bersekolah selama bersama dengan Tergugat, selama ini Penggugat juga tidak memberikan belanja kepada kedua anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak benar gugatan Penggugat pada poin 5, yang benar selama ditinggalkan Tergugat kedua anak Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, berkembang fisik dan mentalnya sebagaimana layaknya anak seusianya, kesehatannya selalu terawat dengan selama hidup bersama dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan gugatan Penggugat pada poin 6 tidak benar, yang benar adalah Tergugat pada dasarnya memberikan izin untuk melihat kedua anak Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat pernah ingin membawa secara paksa kedua anak Tergugat dan Penggugat, oleh karenanya dihalangi perjumpaan anak dengan Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 benar adanya bahwa Tergugat telah menikah lagi namun Tergugat membantah bahwa suami Tergugat saat ini selalu sayang dan ikut mengurus kedua anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 8 Tergugat membantah dengan menyatakan Tergugat tidak setuju kedua anak Tergugat dan Penggugat diasuh oleh Penggugat, karena Tergugat selalu mengurus dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan masa depan kedua anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;



Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pemerintahan, Kabupaten Aceh Tamiang dan telah dinazegelen secukupnya dan dicucukkan aslinya serta diberi tanda P.1;

Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0339/AC/2018/MS.KSG atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syarriyah Kualasimpang dan telah dinazegelen secukupnya serta diperlihatkan aslinya lalu diberi tanda P2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi sekaligus menjadi pihak keluarga bagi Penggugat di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I: **Raja Alief Diwangga bin Rinaldi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan istri Penggugat yang telah bercerai pada tahun 2018 yang lalu di Mahkamah Syarriyah Kualasimpang, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yakni **RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** umur 6 Tahun, lahir di Jambi, pada tanggal 15 April 2013, **RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** Umur 4 Tahun, lahir di Langsa, pada tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sampai sekarang di Kampung Alur Cucur, Kecamatan Rantau, dan terkadang di kampung Dalam;
- Bahwa setahu saksi keadaan kondisi fisik kedua anak Penggugat dengan Tergugat awalnya bagus saat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai

namun sejak perceraian terjadi kedua anak Penggugat dan Tergugat kedua anak tersebut terlihat kurus;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kedua anak Penggugat dan Tergugat terlihat kurus dan saksi tahu Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung kedua Penggugat dan Tergugat tidak terurus;
- Bahwa saksi sering melihat kedua anak tersebut secara langsung saat Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, namun jarang melihat kedua anak tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak menghalang-halangi Penggugat berjumpa dengan anak Penggugat dan Tergugat namun menurut cerita Penggugat, keluarga Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk berjumpa dengan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Tergugat dan Penggugat bersekolah, mengaji dan bermain layaknya sebagaimana anak yang lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat layak, dan bertanggung jawab jika diberikan pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saat ini telah bekerja, dan saat Penggugat bekerja orang tua Penggugat dapat menjaga dan mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman Penggugat di Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam pulang pekerjaan Penggugat, dan tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat;

Saksi II: **Panji Dwi Pamungkas** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan istri Penggugat yang telah bercerai pada tahun 2018 yang lalu di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yakni **RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** umur 6 Tahun, lahir di Jambi, pada tanggal 15 April 2013, **RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** Umur 4 Tahun, lahir di Langsa, pada tanggal 28 Mei 2015;

- Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sampai sekarang di Kampung Alur Cucur, Kecamatan Rantau, dan terkadang di kampung Dalam;
- Bahwa setahu saksi keadaan kondisi fisik dan mental kedua anak Penggugat dengan Tergugat awalnya bagus saat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai namun sejak perceraian terjadi kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak terurus oleh Tergugat sering menangis dan saat ini kedua anak tersebut terlihat kurus;
- Bahwa setahu saksi penyebab kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak terurus karena Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung kedua Penggugat dan Tergugat tidak terurus, saksi tahu keterangan tersebut dari cerita Pengugat;
- Bahwa saksi sering melihat kedua anak tersebut secara langsung saat Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, namun jarang melihat kedua anak tersebut setelah bercerai;
- Bahwa saksi terakhir sekali melihat kedua anak tersebut saat mengawani Tergugat berjumpa dengan kedua anak Pengugat dan Tergugat, saat itu keluarga Tergugat menghalang-halangi Pengugat untuk berjumpa dengan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Tergugat dan Pengugat bersekolah, mengaji dan bermain layaknya sebagaimana anak yang lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat layak, dan bertanggung jawab jika diberikan pengasuhan kedua anak Pengugat dan Tergugat, karena Penggugat saat ini telah bekerja, dan saat Pengugat bekerja orang tua Pengugat dapat menjaga dan mengasuh kedua anak Pengugat dan Tergugat di rumah kediaman Pengugat di kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam pulang pekerjaan Pengugat, dan tidak mengetahui jumlah penghasilan Pengugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: **Sukatmi binti Rebo**, dibawah sumpah menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Bude Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan suami Tergugat yang telah bercerai 1 tahun yang lalu di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yakni **RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAHAP** binti **TRIANDA RIZKA HARAHAHAP** umur 6 Tahun, lahir di Jambi, pada tanggal 15 April 2013, **RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAHAP** binti **TRIANDA RIZKA HARAHAHAP** Umur 4 Tahun, lahir di Langsa, pada tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sampai sekarang di Kampung Alur Cucur, Kecamatan Rantau, dan terkadang di kampung Dalam;
- Bahwa setahu saksi keadaan kondisi fisik dan mental kedua anak Penggugat dengan Tergugat bagus baik sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai maupun sejak perceraian, kedua anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Tergugat dengan tanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat terurus dengan baik karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung kedua Penggugat dan Tergugat diurus dan diasuh dengan baik;
- Bahwa setahu saksi keluarga Tergugat tidak ada menghalang-halangi Penggugat untuk berjumpa dengan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Tergugat dan Penggugat bersekolah, mengaji dan bermain layaknya sebagaimana anak yang lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat layak, dan bertanggung jawab selama ini dalam pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena jika pun Tergugat bekerja, Tergugat dapat membawa anaknya dan terkadang dititipkan pengasuhannya kepada saksi dan terkadang dengan ayah tirinya;
- Bahwa selama kedua anak tersebut diasuh Tergugat setahu saksi anak tersebut sangat nyaman dan terlindungi, ayah tiri kedua anak tersebut pun mengasuh dengan sayang terhadap kedua anak Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Tergugat seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap kehidupan anaknya, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji, dan tidak pernah berbuat tindak pidana atau perbuatan tercela ditengah-tengah masyarakat
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi bekerja sebagai PNS di pagi hari dan pulang menjelang siang;

Saksi 2: **Poniah binti Saimun**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai bulek Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan suami Tergugat yang telah bercerai tahun 2018 yang lalu di Mahkamah Syariah Kuala Simpang, dari pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yakni **RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** umur 6 Tahun, dan **RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** Umur 4 Tahun;
- Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sampai sekarang di Kampung Alur Cucur, Kecamatan Rantau, dan terkadang di kampung Dalam;
- Bahwa setahu saksi keadaan kondisi fisik dan mental kedua anak Penggugat dengan Tergugat bagus baik sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai maupun setelah perceraian, kedua anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Tergugat dengan tanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat terurus dengan baik karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung kedua anak Penggugat dan Tergugat diurus dan diasuh dengan baik;
- Bahwa setahu saksi keluarga Tergugat tidak ada menghalang-halangi Pengugat untuk berjumpa dengan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Tergugat dan Pengugat bersekolah, mengaji dan bermain layaknya sebagaimana anak yang lain;

- Bahwa setahu saksi Tergugat layak, dan bertanggung jawab selama ini dalam pengasuhan kedua anak Pengugat dan Tergugat, karena jika pun Tergugat bekerja, Tergugat dapat membawa anaknya dan terkadang dititipkan pengasuhannya kepada bude Tergugat dan terkadang dengan ayah tirinya;
- Bahwa selama kedua anak tersebut diasuh Tergugat setahu saksi anak tersebut sangat nyaman dan terlindungi, ayah tiri kedua anak tersebut pun mengasuh dengan sayang terhadap kedua anak Tergugat dan Pengugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap kehidupan anaknya, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji, dan tidak pernah berbuat tindak pidana atau perbuatan tercela ditengah-tengah masyarakat
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai PNS bekerja pagi hari dan pulang kerja menjelang siang;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan dipersidangan yang menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009, para

pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, telah sesuai Pasal 154 R.Bg. akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas inisiatif Ketua Hakim dan kedua belah pihak tidak keberatan, Hakim telah menetapkan **M. Syauqi,SHI., S.H., MH.** Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai Mediator, selanjutnya acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, dimana Penggugat dan Tergugat menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator hasilnya gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah masalah pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 2 (Satu) orang anak, yaitu **RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** umur 6 Tahun, lahir di Jambi, pada tanggal 15 April 2013, **RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** Umur 4 Tahun, lahir di Langsa, pada tanggal 28 Mei 2015, sejak bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas diasuh oleh Pemohon (Ibu kandung), gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Pemohon ingin mendidik serta mengasuh dua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Pemohon khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Termohon (ibu kandungnya), karena anak Penggugat dan Tergugat tingkat kesehatannya, sebagaimana yang tertuang dalam dukunya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat memberikan jawabannya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk mengurai lebih lanjut gugatan Penggugat Hakim akan menegaskan ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Menimbang, bahwa dalam ketentuan undang-undang tidak disebutkan syarat yang harus dipenuhi seorang ibu agar berhak menjadi pemegang hak hadhanah, namun Hakim berpendapat perlu menetapkan syarat bagi seseorang pemegang hak hadhanah sebagaimana disebutkan dalam doktrin hukum Islam dalam kitab al Bajuri Juz II, hal 197-199, disebutkan bahwa syarat hadhonah ada 7 (tujuh), yaitu: berakal, merdeka, satu agama dengan si anak, iffah, amanah, berdomisili di tempat tinggal saat terjadi perceraian dan dan belum menikah dengan suami lain setelah cerai, doktrin hukum Islam tersebut diambil alih Hakim sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak;

Menimbang bahwa Hakim dalam hal ini perlu menegaskan bahwa siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pada pertimbangan kepentingan si anak tersebut sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Menimbang bahwa dari uraian diatas Hakim menegaskan bahwa beban pembuktian yang harus dibuktikan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas tentang syarat dan ketentuan layaknya Penggugat dalam mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dan harus dibuktikan tidak layaknya Tergugat dalam mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan surat pernyataan yang telah dinazegelen, setelah diteliti



oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan substansinya akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan akta autentik tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai warga Kabupaten Aceh Tamiang, oleh karena itu secara relatif Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini karena berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Kualasimpang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan surat pernyataan yang telah dinazegelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan substansinya akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta autentik tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mantan suami istri yang sah bercerai melalui Mahkamah Syariah Kualasimpang, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Hakim menilai saksi I, saksi II Penggugat adalah orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi menurut ketentuan, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (*vide* Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang kurang terurus sejak terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat dan kurang bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup masa depan kedua anak

Penggugat dan tergugat, dan Tergugat juga telah menikah lagi, serta Tergugat menghalang-halangi Penggugat apabila ingin berjumpa dengan kedua anak Penggugat dan tergugat, dan akibat dari hal tersebut Penggugat tidak lagi memberikan biaya kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, saksi I tersebut pernah secara langsung melihat dan mendengar Penggugat tidak dapat berjumpa dengan kedua anak Tergugat dan Penggugat saat mengawani Penggugat berjumpa dengan kedua anak tersebut namun tidak melihat secara langsung kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak diurus dengan baik, saksi tahu dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang menjadi lebih kurus karena kurang terurus sejak terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga telah menikah lagi, serta menyatakan Tergugat pada dasarnya tidak menghalang-halangi Penggugat apabila ingin berjumpa dengan kedua anak Penggugat dan tergugat namun saat ini sulit bagi Penggugat bertemu anak karena Tergugat telah menikah lagi, dan Penggugat tidak lagi memberikan biaya kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, saksi II tersebut tidak melihat secara langsung kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak diurus dengan baik, saksi tahu dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi tersebut saksi yang Ttidak melihat secara langsung tentang peristiwa hukum pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat namun menyaksikan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1), dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan kesaksian saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Penggugat tidak menyaksikan langsung peristiwa hukum pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat (*saksi auditu*), akan tetapi saksi tersebut jelas menerangkan adanya masalah hak akses Penggugat dalam bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sepanjang tidak adanya akses bagi Penggugat untuk berjumpa

dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat serta tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, karenanya telah sesuai dengan pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk itu, atas kesempatan mana Tergugat mengahdirkan 2 orang sebagai saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Hakim menilai saksi I, saksi II Penggugat adalah orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi menurut ketentuan, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat merupakan bule dan bude Tergugat, dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat yang diasuh dengan baik oleh Tergugat, dan secara langsung melihat tingkah laku dan keadaan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat sampai sekarang, anak tersebut berkembang, baik pisik dan mentalnya, berkembang layaknya sebagaimana anak lain seusianya, tidak pernah menelantarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta tidak pula pernah melihat tingkah laku dan perbuatan Penggugat yang tercela ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, karenanya telah sesuai dengan pasal 308 ayat (1) 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah menilai alat bukti dari Penggugat dan Tergugat maka Hakim perlu menetapkan hal-hal yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan hal hal yang telah dapat dibantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dapat dibuktikan Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri dan telah bercerai pada tahun 2018 yang lalu;
2. Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh Tergugat;
3. Bahwa Saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Penggugat pernah dihalang-halangi untuk berjumpa dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dapat dibuktikan Tergugat adalah sebagai berikut;

1. Tergugat selalu mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan menyekolahkanya dengan baik serta memberikan kasih sayang sebagaimana anak dengan ibunya;
2. Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh Tergugat dengan baik dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bila dikaitkan dengan syarat pengasuhan dalam Pasal 105 KHI dan 7 persyaratan tersebut di atas dimana seorang ibu dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, ternyata dan terbukti bahwa Tergugat pada dasarnya telah memenuhi kriteria dan telah menjalankan pengasuhan terhdap kedua anak Pengguat dan Tergugat namun, Tergugat mempunyai kekurangan dalam persyaratan tersebut yakni Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang untuk mengurai lebih lanjut Hakim perlu menyatakan bahwa apakah dengan terbuktinya Tergugat mempnyai kekurangan yakni telah meikah dengan laki-laki lain menjadikan Tergugat kehilangan haknya dalam pegasuhan kedua anak Pengguat dan tergugat?

Menimbang bahwa hal tersebut harus terjawab dengan mempertimbangkan tolok ukur untuk penetapan hak hadhanah adalah prinsip penilaian dan pertimbangan terhadap kemashlahatan sianak dan bukan untuk kepentingan ayah atau ibu;

Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim perlu juga mengukur dan menilai kelayakan Penggugat jika ditetapkan sebagai pengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari pakta persidangan yang diambil dari keterangan sak-saksi terbukti bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan yang apabila bekerja kedua anak Penggugat dan Tergugat akan dititipkan terhadap orang tuanya, kemudian Tergugat bukan lah satu tempat tinggal dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini, dan jika kedua anak tersebut dipindahkan tentu akan mengalami kegoncangan jiwa kedua anak tersebut dengan demikian Hakim menilai pada dasarnya Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kelemahan dan kekurangan dalam mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim dalam halini harus memenuhi hak kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan oleh karena selama ini kedua anak tersebut masih nyaman dan aman dalam pengasuhan Tergugat dan tidak ditemukan unsur-unsur cacat atau sikap Tergugat yang dapat menggugurkannya sebagai pemegang hak hadhanah terkecuali karena telah menikah lagi dan senyatanya anak Penggugat dan Tergugat juga masih dibawah umur, maka Tergugat sepantasnya tetap sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** umur 6 Tahun, lahir di Jambi, pada tanggal 15 April 2013, **RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** Umur 4 Tahun, lahir di Langsa, pada tanggal 28 Mei 2015 (vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim dalam halini juga harus memenuhi hak Peggugat agar mendapat kan akses yang luas guna mewujudkan kasih sayang dan turut sertadalam membangun masa depan hidup yang layak, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi dan oleh karena selama ini Tergugat kesulitan dalam mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut, maka, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan sebahagian dengan Menetapkan Penggugat juga berhak sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** umur 6 Tahun, lahir di Jambi, pada tanggal 15 April 2013, **RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** Umur 4 Tahun, lahir di Langsa, pada tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak sebagai pemegang hak hadhanah maka Hakim secara ex Offici harus menetapkan pembagian hari dan waktu pengasuhan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum dan terbukti dipersidangan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih lama dan bersekolah serta tinggal dengan Tergugat maka Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** umur 6 Tahun, lahir di Jambi, pada tanggal 15 April 2013, **RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** Umur 4 Tahun, lahir di Langsa, pada tanggal 28 Mei 2015 pada hari **Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at** sebagaimana tertera dan diketahui pada kalender masehi;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum dan terbukti dipersidangan bahwa Tergugat berdomicili di luar Kabupaten Aceh Tamiang maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** umur 6 Tahun, lahir di Jambi, pada tanggal 15 April 2013, **RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** Umur 4 Tahun, lahir di Langsa, pada tanggal 28 Mei 2015 pada hari **Sabtu** dan hari **Minggu** sebagaimana tertera dan diketahui pada kalender masehi;

Menimbang bahwa untuk terciptanya kepastian hukum Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi ketetapan tentang

pengasuhan kedua anak Pengugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk lebih mengoptimalkan kelanjutan masa depan kedua anak Pengugat dan Tergugat maka Hakim perlu menetapkan biaya hidup kedua anak Pengugat dan Tergugat karenanya, didalam ketentuan undang-undang disebutkan biaya pengasuhan terhadap anak dibebankan kepada ayah dan disesuaikan dengan penghasilannya, hal mana sesuai dengan undang undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat tidak ada satu keterangan dari seorang saksi pun yang dapat menerangkan besarnya gaji Pengugat sebagai ayah kandung kedua anak Pengugat dan Tergugat halmana untuk menyatakan Pengugat mempunyai kewajiban, dengan besarnya jumlah beban biaya yang dibebankan kepada Pengugat sebagai ayah, namun demikian kesaksian saksi-saksi Pengugat yang mengetahui secara langsung bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan, karenanya biaya hadhanah harus dibebankan kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa tolok ukur untuk penetapan biaya hadhanah adalah bersandar pada penghasilan Pengugat, oleh karena besaran jumlah gaji tidak dapat dibuktikan dipersidangan karenanya Hakim akan menetapkan sendiri biaya hadhanah atas dua orang anak Pengugat dan Tergugat bersandar pada kebutuhan minimal seorang anak yang hidup di kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa, karena telah ditetapkan Tergugat sebagai pengasuh kedua anak Pengugat dan Tergugat pada hari-hari yang ditentukan, sedangkan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 106 Hakim Menetapkan biaya hadhanah terhadap 2 orang anak Pengugat dan Tergugat yang bernama **RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** umur 6 Tahun, lahir di jambi, pada tanggal 15 April 2013, **RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** Umur 4 Tahun, lahir di langsa, pada tanggal 28 Mai 2015 , sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa di samping nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan minimal sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, maka kebutuhan terhadap anak pula bertambah setiap waktunya, baik biaya kebutuhan sehari-hari maupun biaya keperluan lainnya, oleh karena itu demi terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya masa depan terbaik bagi anak, maka HAKIM perlu menetapkan kenaikan sebesar 10% setiap tahun dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan tersebut, (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015);

Menimbang bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat dan juga Tergugat karenanya untuk memenuhi tujuan pengadilan demi keadilan dalam hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum maka secara *ex officio* Penggugat dihukum untuk membayar biaya hadahanah melalui Penggugat atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** umur 6 Tahun, lahir di Jambi, pada tanggal 15 April 2013, **RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** Umur 4 Tahun, lahir di Langsa, pada tanggal 28 Mei 2015, sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 dan Pasal 156;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan hak asuh anak harus disandarkan pada pertimbangan kepentingan si anak tersebut sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), dengan demikian gugatan Penggugat oleh karena telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dipertimbangkan sudah



sepatutnya dikabulkan sebahagian dengan sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** umur 6 Tahun, lahir di jambi, pada tanggal 15 April 2013, **RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** Umur 4 Tahun, lahir di langsa, pada tanggal 28 Mai 2015 tertentu pada hari **Sabtu dan hari Minggu** sebagaimana tertera dan diketahui pada kalender masehi;
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** umur 6 Tahun, lahir di jambi, pada tanggal 15 April 2013, **RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** Umur 4 Tahun, lahir di langsa, pada tanggal 28 Mai 2015 tertentu pada hari **Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at** sebagaimana tertera dan diketahui pada kalender masehi;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi amar diktum angka 2 dan amar diktum angka 3 diatas;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya hadahanah melalui Tergugat atas anak Penggugat dan Terugat bernama **RAYTA KANAYA SHAHIA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** umur 6 Tahun, lahir di jambi, pada tanggal 15 April 2013, **RANIA ANINDITA ZAHRA HARAHAH binti TRIANDA RIZKA HARAHAH** Umur 4 Tahun, lahir di langsa, pada tanggal 28 Mai 2015 , sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu

- rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah dipaparkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Dangas Siregar, S.HI., M.H sebagai hakim Tunggal dan putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada ~~hari~~ itu juga dengan dihadiri oleh Sukri D. Bintang,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Dangas Siregar, S.HI., MH**

Panitera Pengganti,

**Sukri D. Bintang, S.H**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses.....	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan P dan T	Rp 155.000,-
4. Biaya redaksi .....	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya materai .....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 999 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA NOMOR 444 TAHUN 2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 TENTANG PENUNJUKAN  
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
  - b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 443 Tahun 2021 Tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 297/Pdt.G/2019/MS-KSG tentang Hadhanah setelah Ibu Kawin Lagi.
  - c. Bahwa mahasiswa atas nama Raihan Izzatur Rahmah Nim 2022017025 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi.
  - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
  - c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
  7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
  8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 998 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 444 TAHUN 2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1 **Dr. Drs. Muzakkir Samidan, S.H, M.H, M.Pd**  
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. **Aminah, S.H.I, M.H**  
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)


Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : **Raihan Izzatur Rahmah**  
Tempat / Tgl.Lahir : **Tangse 25 Mei 2000**  
Nim : **2022017025**  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**  
Judul Skripsi : **Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Sim pang Nomor 297/Pdt.G/2019/MS-KSG tentang Hadhanah setelah Ibu Kawin Lagi.**

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 17 April 2022

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 18 Oktober 2021  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa

  
**Dr. ZULFIKAR, MA**  
NIP.19720909 1990 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh  
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);  
Website: [www.iainlangsa.ac.id](http://www.iainlangsa.ac.id)

nomor : 1490 /In.24/FSY/PP.00.9/07/2021  
perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 27 Juli 2021

Kepada Yth,

**Ketua Mahkamah Syar'iyah Kab. Aceh Tamiang**

Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,  
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Raihan Izzatur Rahmah
Tempat/Tgl Lahir	: Tangse 25 Mei 2000
Nim	: 2022017025
Semester	: VIII ( delapan )
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat	: Kampung Mesjid Kec. Manyak Payed.


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 297/Pdt.G/2019/MS-KSG tentang Hadhanah setelah Ibu Kawin Lagi**".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa

  
**Dr. ZULFIKAR, MA**  
NIP. 19720909 1999 05 1 001



# MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG

محكمة شرعية كوالاسيمفانغ

Jln. Sekerak Komplek Perkantoran Pemda, Telp. (0641) 7447025

Email : [mskualasimpang@yahoo.co.id](mailto:mskualasimpang@yahoo.co.id)

<http://www.ms-kualasimpang.go.id>

Nomor : W1-A15/736 /PB.00/8/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : --  
Hal : Izin Survei Penelitian

Kualasimpang, 12 Agustus 2021

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
Di,-  
Langsa

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Memenuhi maksud Surat Dekan Fakultas Syariah, Nomor 1480/In.24/FSY/PP.00.9/07/2021 Tanggal 27 Juli 2021, perihal sebagaimana tersebut dipokok surat, maka dengan ini kami memberi izin, kepada :

Nama : **Raihan Izzatur Rahmah**  
Tempat/Tgl. Lahir : Tangse, 25 Mei 2000  
NIM : 2022017025  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Alamat : Kampung Mesjid Kec. Manyak Payed

Untuk melakukan penelitian berupa wawancara, pengumpulan data pada Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur yang berkaitan dengan Katya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur Nomor 297/Pdt.G/2019/MS-KSG tentang Hadhanah setelah Ibu Kawin Lagi**".

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur,



Dangas Siregar, S.H.I., M.H.